

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran dan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Investasi PT. Surya Persada Lestari

Kota Padang secara administrasi terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Batas-batas wilayah Kota Padang diantaranya: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur yaitu seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi terdiri dari perpaduan daratan yang landai dan perbukitan bergelombang yang curam. Jika dilihat dari geologi daerah Kota Padang merupakan perpaduan bentuk lahan vulkanik di bagian timur, bentuk lahan aluvial bagian tengah dan lahan marin bagian barat karena memiliki beberapa sungai yang memiliki aliran permanen sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang rawan bencana banjir dimana tinggi tingkat bahaya banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi dan terjadinya pasang surut air laut. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah yang memiliki satuan bentuk lahan daratan aluvial dan rawa.

Lokasi rencana investasi PT. Surya Persada Lestari berada di Pusat Kota Padang tepatnya di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Posisinya berada di persimpangan (*junction*) Jalan Jhoni Anwar dan Jalan Khatib Sulaiman. Lokasi ini di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jhoni Anwar, sebelah utara Lokasi ini berbatasan dengan bangunan Rumah Makan Koto Talago dan bangunan POLTEKES Siteba Padang, sebelah

utara berbatasan dengan rumah penduduk dan rel kereta api, sebelah timur laut berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan bangunan TK, SD dan SMP Al-Azhar 32 Padang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Khatib Sulaiman. Jarak dari lokasi rencana investasi PT. Surya Persada Lestari ke pinggiran pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia adalah ± 1 KM.



Gambar 4.1 Lokasi Rencana Investasi PT. Surya Persada Lestari

Sumber: <https://www.google.com/maps/@-0.9070921,100.3552061,155a,35y,221.62h,45t/data=!3m1!1e3>

Jalan khatib Sulaiman merupakan salah satu jalan protokol di Kota Padang selain Jalan S. Parman, Rasuna Said dan Jalan Sudirman. Bangunan kantor pemerintah kota atau provinsi dan swasta disekitar Jalan Khatib Sulaiman menuju ke Jalan Rasuna Said diantaranya: BKKBN Sumatera Barat, AUTO 2000 Padang, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Setker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, Sekolah (TK, SD, SMP) Al-Azhar 32 Padang, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Sudin Pekerjaan Umum Sumatera Barat, BPK Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Padang, Transmart Padang, Akbid & Stikes Alifah Padang, BPD Sumatera Barat (Bank Nagari), BPJS Kesehatan Kota Padang, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Padang, BPS Provinsi Sumatera Barat, Whiz Prime Hotel, Rumah Sakit Hermina, Bapan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Agam

Kuantan, Balai Taman Nasional Siberut, PLN Rayon Belanti, Ruko Rangkiang (Indo Surya, Allianz Padang, PT. Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah Padang, PT. Sarana Sumatera Barat Vnetura, dan PT. Menara Ventura Utama), dan Masjid Raya Sumatera Barat.

Bangunan kantor pemerintah kota atau provinsi dan swasta disekitar Jalan Khatib Sulaiman menuju ke Jalan S. Parman diantaranya: Bappeda Sumatera Barat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan, STIKES Indonesia, CIMB Niaga, Jamkrindo Indonesia, BTPN Purna Bakti KC Padang, Dinas Koperasi dan PKM Sumatera Barat, Grapari Telkomsel Padang, Kanwil Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, STIE KBP Padang, Bank BRI, Dinas Perdagangan Kota Padang, Dealer Mitsubishi Padang, Dealer Honda Padang, SPBU Khatib Sulaiman, Indomobil Nissan Datsun Padang, Dealer Mazda Padang, Rumah Makan Lamun Ombak, Dealer Daihatsu Padang, Kantor Pos Regional II Padang, dan DPRD Sumatera Barat.

4.1.2 Hasil Penelitian Dinamika Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang.

4.1.2.1 Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Berdasarkan hasil temuan yang ada dilapangan baik melalui keterangan narasumber, dokumen-dokumen, dan media lokal didapatkan bahwa munculnya sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang bermula pada Mei 2013 ketika PT. Surya Persada Lestari melakukan peresmian (*ground breaking*) proyeknya. Jauh sebelum itu gempa bumi yang melanda Kota Padang pada tahun 2007 dan 2009 memporak-porandakan Kota Padang yang mengakibatkan hilangnya korban jiwa dan kerusakan serta kerugian yang melanda berbagai sektor di kota Padang. BNPB, Bappenas dan Pemerintah Sumatera Barat memetakan berbagai kerusakan serta kerugian akibat gempa di Sumatera Barat seperti gambar 4.2 berikut ini:

	Disaster effects			Ownership	
	Damage	Losses	Total	Private	Public
Infrastructure	16,393.8	412.0	16,805.8	16,326.0	479.8
Housing	15,649.4	297.6	15,947.0	15,947.0	0.0
Transport & communications	327.6	28.8	356.4	61.4	295.0
Roads & Bridges	294.0	9.1	303.1	9.1	294.0
Communications	33.6	19.7	53.3	52.3	1.0
Energy	46.3	6.0	52.3	0.0	52.3
Water & sanitation	370.5	79.6	450.1	317.6	132.5
Water supply	159.9	79.6	239.5	107.0	132.5
Sanitation	210.6	0.0	210.6	210.6	0.0
Social services	1,484.1	205.0	1,689.2	1,125.9	563.2
Education	593.8	25.0	618.8	510.0	108.8
Health	569.1	175.2	744.3	308.5	435.6
Culture & religion	304.2	3.1	307.2	300.5	6.7
Facilities for the poor	17.1	1.8	18.9	6.9	12.0
Productive sectors	879.7	1,565.7	2,445.4	2,074.1	371.3
Agriculture	56.1	223.0	279.1	207.3	71.8
Crops	5.1	146.0	151.1	151.1	0.0
Livestock	5.2	2.0	7.2	4.4	2.8
Fisheries	6.8	49.0	55.8	51.8	4.0
Irrigation	39.0	26.0	65.0	0.0	65.0
Trade	673.7	621.5	1,295.2	1,246.9	48.2
Industry	10.9	114.8	125.6	125.6	0.0
Business & finance	68.0	230.2	298.2	64.4	233.8
Bank	63.6	152.2	215.9	61.1	154.8
Non-bank financial	4.4	78.0	82.4	3.4	79.0
Tourism	71.0	376.3	447.3	429.8	17.4
Cross-sectoral	611.4	15.9	627.3	0.0	627.3
Government	610.8	14.8	625.6	0.0	625.6
Environment	0.6	1.1	1.7	0.0	1.7
Total	19,369.0	2,198.7	21,567.7	19,526.0	2,041.5
Total (US\$)	2,060.5	233.9	2,294.4	2,077.2	217.2

Gambar 4.2 Kerusakan dan Kerugian akibat Gempa Bumi tahun 2009
Sumber: Laporan bersama BNPB, Bappenas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, dan Lembaga Internasional, 2009. Hlm. 28.

Berdasarkan gambar diatas sektor infrastruktur mengalami kerugian dan kerusakan yang paling besar. Kemudian diikuti oleh sektor layanan sosial khususnya pada subsektor kesehatan. Sektor produktif menempati urutan ketiga khususnya subsektor perdagangan. Sedangkan lintas sektor menempati urutan keempat khususnya pada subsektor pemerintahan. Selain adanya kerusakan pada infrastruktur pemulihan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu yang harus segera di perbaiki pasca bencana tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh walikota Padang periode 2004-2014, Fauzi Bahar, bahwa sekitar 30.000 warga kota padang yang kehilangan lapangan pekerjaan pasca

bencana yang terjadi. Setelah 5 bulan pasca gempa berselang, kriminal di Kota Padang mulai meningkat.¹

Kota padang sebelumnya telah memiliki investor sebelum terjadinya gempa bumi yaitu Basko Group dimana diketahui Basrizal Koto sebagai pemilik dari Basko group yang merupakan putra daerah Minangkabau. Namun akibat dari bencana tersebut, pemerintah terus berupaya mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga muncul inisiatif untuk membuka 'kran' investasi di kota padang. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas PUPR Kota Padang, Raju M. Chaniago² dan Kasubag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang, Eri Jasman³ dimana berangkat dari hal tersebut, pemerintah Kota Padang saat itu berinisiatif untuk mencari investor yang bisa berinvestasi di Kota Padang. Namun tidak ada yang berkenan untuk menginvestasikan modalnya di Kota Padang. Oleh karenanya Walikota Padang memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Kota Padang, membebaskan biaya pembuatan IMB dan biaya lainnya⁴. Hanya ada satu investor yang berniat investasi di Kota Padang, yaitu Lippo Grup dan PT. Surya Persada Lestari sebagai pelaksana. PT. Surya Persada Lestari membeli tanah dan mengurus berbagai perizinan yang membutuhkan waktu tiga tahun dimana lokasi pembangunan akan dilakukan di Jalan Khatib Sulaiman dengan rencana mendirikan *superblok* yang terdiri atas mall, hotel, sekolah dan rumah sakit.⁵

Berselang dengan adanya upaya PT. Surya Persada Lestari untuk berinvestasi di kota Padang, Basko Group berupaya untuk melakukan investasi yang lebih besar dari sebelumnya di kota padang. Investasi yang

¹ Wawancara dengan Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang periode 2004-2014 pada 8 Agusuts 2018.

² Wawancara dengan Raju M. Chaniago, Sekretaris PUPR Kota Padang pada 29 Oktober 2018.

³ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang periode 2004-2014 pada 8 Agusuts 2018.

direncanakan yaitu akan membangun Mall dan Hotel yang berlokasi di kawasan Kuranji, Bypass. Namun, Basko Group belum memiliki modal yang cukup untuk pembangunan atas investasi yang direncanakan.⁶

Pada 10 Mei 2013 dilaksanakannya peresmian atau *ground breaking* proyek investasi *superblock* yang mulai memunculkan gejala di masyarakat. Acara peresmian tersebut mengundang berbagai pihak seperti yang di jelaskan oleh hampir seluruh narasumber yang ada di pemerintahan. Pihak yang di undang di jelaskan oleh Eva, staff ekonomi Bappeda⁷ adalah ketua DPD RI Ir. Irman Gusman, Menko Kesra RI Dr. HR. Agung Laksono, Menteri Perumahan Rakyat RI Djan Faridz, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketuan BNPB Mayjen TNI (Purn.) Syamsul Maarif, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Sumatera Barat, MUSPIDA Kota Padang, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Tokoh Agama Buya Mas'oeed Abibidin, Tokoh Masyarakat Padang Ny. Ratna Hasyim, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Fasli Djalal, Brigjen Pol Noer Ali, Letnan Jendral TNI (Purn.) Azwar Anas, Pemimpin Umum Harian Singalang H. Basril Djabar, Kepala Cabang Permata Bank Padang Rukiat Tasib, Presiden Komisaris Lippo Karawaci Tbk Theo L. Sambuga, CEO Lippo Group James T. Riady, dan Presiden Direktur Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya. *Ground breaking* proyek *superblock* PT. Surya Persada Lestari tersebut meliputi Lippo Mall Padang, Hotel Aryaduta, Rumah Sakit Internasional Siloam, dan Sekolah Pelita Harapan.

Namun, berbagai pihak yang di undang ketika proses peresmian tersebut tidak tepat sasaran. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad, bahwa "Lippo seharusnya mengundang perwakilan dari masyarakat dan forum-forum masyarakat seperti FKUB,

⁶ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

⁷ Wawancara dengan Eva, Staff Ekonomi Bappeda, pada 8 November 2018.

FKDM dan lembaga adat”.⁸ Hal ini disampaikan sebagai bentuk perkenalan dan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat. Di samping itu, investasi PT. Surya Persada Lestari mendapatkan penolakan dari MUI Sumatera Barat dimana pada hari yang sama, seperti yang tertera dalam dokumentasi pihak FMM bahwa Sekretaris Umum MUI Sumatera Barat, Edi Safri, menelpon Ketua Fatwa MUI Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, untuk melakukan kajian terhadap Lippo Grup yang berfokus pada latar belakang CEO Lippo Grup, James Riady, dan bagaimana sepak terjangnya.⁹

Hasil dari musyawarah yang dilakukan mengakibatkan banyaknya ormas yang turut serta melakukan penolakan kepada investasi yang dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari. Pada 14 Mei 2013, Majelis Tinggi Kerapatan Alam Adat Minangkabau (MTKAAM) dan ormas-ormas Islam menyatakan penolakan. MUI Sumbar dan LKAAM dan Orsmas Islam Sumbar melakukan rapat bersama yang dilaksanakan pada 3 Juni 2013 di Kantor MUI Sumbar kawasan Masjid Nurul Iman Padang. Hasil dari rapat tersebut menyimpulkan bahwa (1) Sangat dikhawatirkan proyek *Superblock* Lippo Group membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* yang menjadi titik tolak Pembangunan Sumbar; (2) Pemerintah, MUI, LKAAM dan ormas-ormas Islam memiliki tugas bersama untuk membina, membentengi dan menyelamatkan akidah umat; (3) Menolak pembangunan *Superblock* Lippo Group dan meminta pemerintah serta DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan *Superblock* Lippo Group tersebut; (4) Meminta pemerintah dan DPRD Sumbar membatalkan izin pembangunan *Superblock* Lippo Group demi menghindari keresahan masyarakat; (5) mengamanahkan kepada MUI

⁸ Wawancara dengan Duski Samad, Ketua MUI Kota Padang dan Akedemisi UIN Imam Bonjol pada 27 Oktober 2018.

⁹ Dokumen Sekretariat Bersama Forum Masyarakat Miangkabau Perantauan. Lihat lampiran.

Sumbar untuk membentuk Tim Koordinasi yang akan menyatukan *fikrah* (pemikiran) dan *harakah* (tindakan) untuk menolak pembangunan *Superblock* Lippo Group; (6) Semua peserta rapat menyatakan mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh MUI Sumbar dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya, yaitu menolak pembangunan *Superblock* Lippo Grup.¹⁰

Berdasarkan keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Bersama tanggal 3 Juni 2013 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat Nomor:007/SK/MUI-SB/VI/2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harakah Penolakan Pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam Jalan Khatib Sulaiman Padang Oleh Lippo Group pada 5 Juni 2013. Surat keputusan tersebut memutuskan membentuk Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harakah Penolakan Pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam di Jalan Khatib Sulaiman Padang oleh Lippo Grup dengan tugas-tugas, yaitu (1) Mengkoordinasikan/menyatukan *fikrah* dan *harakah* dari Ormas Islam dan umat Islam Sumbar pada umumnya yang bertujuan untuk menolak pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam; (2) Mengambil langkah-langkah kebijakan dan usaha yang diperlukan dalam rangka penolakan pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam; dan (3) Melaporkan kepada Pimpinan MUI Sumbar atas pelaksanaan tugas-tugas yang diamanahkan. Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harakah Penolakan Pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam ini kemudian disebut dengan Forum Masyarakat Miangkabau (FMM).

Tim Koordinasi penyatuan Fikrah dan Harakah Penolakan Pembangunan *Superblock* Lippo/Siloam Jalan Khatib Sulaiman Padang oleh Lippo Grup yaitu:

Penanggungjawab : Prof. Dr H. Syamsul Bahri Khatib

¹⁰ Surat Keputusan Bersama Majelis Ulama Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat, Senin Tanggal 03 Juni 2013. Lihat lampiran hlm. 153-154.

- Penasehat : 1. Prof Dr. H. Edi Safri
2. Prof. Dr. H. Yaswirman
3. Prof. Dr. H. Duski Samad
- Pengarah : 1. H. Gusrizal Gazahar, MA.
2. H. Zaitul Ikhlas Sa'ad, M. Si.
3. Guswandi Syas, MA.
- Koordinator Anggota : Drs. H. Nurman Agus
- Anggota : 1. Drs. Dasrizal Dahlan, M.Pd.
2. Dr. H. Alirman Hamzah
3. Ahmad Wira, PhD
4. Drs. Amdri Ashadi
5. H. M. Ma'ad Makkah ARB
6. Ibnu Aqil D. Ghani
7. Khairul Amri
8. Irfiandan Abidin

Dalam penyatuan *Fikrah* dan *Harakah* tersebut, ormas-ormas Islam sepakat untuk menyatakan penolakan pembangunan *superblock* PT. Surya Perasada Lestari. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Penyatuan *Fikrah* dan *Harakah* Penolakan Pembangunan *Superblock* Lippo Group maka MUI Sumbar dengan ormas-ormas Islam mengadakan rapat bersama pada 21 Oktober 2013. Berdasarkan hasil rapat tersebut dan menindaklanjuti Surat Keputusan MUI Nomor:007/SK/MUI-SB/VI/2013, maka MUI Sumbar menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 010/SK-MUI-SB/X/2013 tentang Pembentukan Forum Masyarakat Minang Tolak Siloam (FMM-TS) pada 24 Oktober 2014 dengan H. Masfar Rasyid sebagai ketua dari FMM-TS. Namun, Eri Jasman menyatakan bahwa kelompok yang menamakan diri mereka sebagai Forum Masyarakat Minang (FMM) tidak diketahui dimana

sekretariatnya tidak terdaftar di kesbangpol sehingga dianggap organisasi ilegal.¹¹

Ormas-ormas Islam yang sepakat menolak investasi PT. Surya Persada Lestari diantaranya Muhammadiyah Sumbar, Nadhatul Ulama Sumbar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Pewarna Sumbar, Panji Alam Minangkabau (PAM), Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar, Dewan Da'wah Sumbar, Perti Sumbar, LDII Sumbar, Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM) Sumbar, Libas, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Paga Nagari, Front Masyarakat Pembela Islam (FPMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alasan penolakan proyek *Superblock* Lippo Group oleh ormas-ormas tersebut adalah dikhawatirkan membawa misi terselubung atau misionaris yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai*.¹²

Isu penyebaran agama mendapatkan perhatian khusus dari banyak ormas Islam, toko adat, tokoh agama dan masyarakat Kota Padang. Hal ini dikarenakan banyaknya peristiwa-peristiwa di Kota Padang yang dianggap sebagai upaya penyebaran agama mengingat bahwa pendiri Lippo Group adalah James Riady yang beragama Kristiani Evangelis. Seperti yang di jelaskan oleh pihak Intel Kepolisian bahwa James adalah orang Tionghoa dan beragama Kristiani mengakibatkan adanya persepsi dari berbagai ormas Islam dan rasa traumatis dengan kejadian upaya kristenisasi.¹³

Pada saat sebelum kemerdekaan (1944) telah ada stereotipe kepada etnis tionghoa dengan sebutan bermuka dua dikarenakan adanya ketidak setiaan keturunan tionghoa kepada etnis pribumi dalam perjuangan kemerdekaan sehingga terjadi pembantaian kepada etnis

¹¹ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

¹² Dokumen Sekretariat Bersama Forum Masyarakat Miangkabau Perantauan, *loc.cit.*

¹³ Wawancara dengan Intel Polresta Kota Padang pada 7 November 2018.

tionghoa¹⁴. Bermula ketika seorang tauke beretnis Tionghoa bernama Too Ghan di Kampung Nieh yang dicurigai menjadi mata-mata Jepang membocorkan rencana penyerpahan yang akan dilakukan pemdua Pariaman terhadap gerobak pedati Jepang kepada tentara Jepang. Too Ghan dan adik perempuannya yang ikut membantu kakaknya kemudian disergap dan diculik ke suatu tempat. Keduanya lalu dibunuh dan dikuburkan di sekitar area rel antar Kampung Nieh dan Kampung Kaliang. Keesokan harinya, Etnis Tionghoa gusar mendengar kabar pembantaian dua orang etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa kemudian ramai-ramai menemui ketua mereka dan memutuskan untuk segera meninggalkan Pariaman.

Isu kristeni pernah terjadi di kota padang yang mengakibatkan dua ledakan bom di Sumatera Barat¹⁵. Ledakan tersebut terjadi di Masjid Nurul Iman yang merupakan masjid terbesar di Kota Padang dan Rumah Sakit Baptis Imanuel Bukittinggi. Penyebab terjadinya ledakan dikarenakan adanya perasaan tersinggung oleh masyarakat Minang dengan adanya kristenisasi di ranah minang. Kritisasi yang dimaksud adalah pendirian Rumah Sakit Baptis Imanuel yang dianggap untuk mengkristenkan masyarakat Minang. Rumah sakit tersebut didirikan oleh Dokter Robert Owen yang diutus oleh The Foreign Mission Board of The Southern Baptist Convention USA. Dokter Robert Owen tiba di Bukittinggi pada 1963 dan membuka poliklinik yang diberi nama Poliklinik Baptis. Pelayanan poliklinik ini dikembangkan menjadi rencana pendirian rumah sakit dengan dibelinya tanah di daerah Birugo pada tahun 1967 dan pembangunannya dimulai pada tahun 1972. Jarak yang lama antara pembelian tanah dengan dimulainya pembangunan dikarenakan permasalahan perizinan. Rumah sakit ini mendapatkan izin pendirian yang resmi pada tahun 1976 dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera

¹⁴ Wawancara dengan Mayor Inf. Yondri Nofa, Pasi Wanwil Siter Korem 032/Wirabraja pada 9 November 2018.

¹⁵ Menurut Fachrul Rasyid HF dalam tulisannya di Majalah Gatra pada tahun 1973 terjadi dua ledakan bom di Sumatera Barat.

Barat yang mejabat saat itu dan memberi nama Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi pada 1 Desember 1976. Namun keberadaaan Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi mendapatkan penolakan dari masyarakat Sumatera Barat sehingga pada 29 Juli 1985 resmi dipindahkan ke Provinsi Lampung.

Isu penyebaran agama tidak berhenti pada saat itu. Kasus Pada tahun 1999 adanya seorang siswa MAN 2 Padang yang bernama Khairiyah Enniswah alias Wawah yang masuk agama Kristen dengan tuduhan kristenisasi dengan cara menghamili dan pencucian otak. Kasus lainnya adalah Ralph Charles Lewis Jr. dari Amerika Serikat yang datang ke Desa Batanghari dengan mengaku akan membangun *homestay* di tepi Danau Kmebar, Solok. Namun masyarakat mencurigainya sebagai penginjil yang mencari lahan untuk pembangunan gereja dikarenakan ia pernah kedatangan menaruh injil berbahasa Minang di dalam keranjang dana pembangunan masjid. Setelah diusut lebih jauh, ternyata Ralph pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena menyebarkan 2.163 injil berbahsa Minang sehingga diusir dari desa terbeut pada tahun 21 Mei 2001. Kasus selanjutnya adalah kedatangan Robert Anthony Adam asal Ohio, Amerika Serikat, ke Pesisir Selatan sebaga konsultan Proyek Manajemen Protection and Foresrty di kawasan pemukiman transmigran Lunang. Ketika kontrak kerjanya sudah habis, ia tinggal di Painan dan menjadi konsultan CV. Unreached Adventura. Disana ia juga mengajar bahasa Inggris, mengumpulkan 32 orang anak transmigran Lunang dan mengirimkan mereka ke sekolah Kristen di Magelang. Ia juga pernah mengundang warga menghadiri perayaan natal di rumahnya pada 22 Desember 2001 sehingga hal ini mengunuai protes para ketua adat di Painan. Namun kemudian pada 12 Juli 2002 Robert dideportasi oleh Kantor Imigrasi Padang karena telah melewati ijin tinggal.

Berbagai rentetan kasus ini menimbulkan rasa trauma dan sikap waspada bagi masyarakat Minagkabau pada umumnya dan masyarakat Kota Padang khususnya mengenai isu penyebaran agama. Lebih lanjut,

hal tersebut juga memunculkan prasangka kepada setiap bangunan yang awal pendiriannya menggunakan IMB untuk rumah biasa, namun ternyata bangunan tersebut untuk rumah ibadah umat Kristiani. Seperti yang diungkapkan oleh Zainuddin, Ketua LKAAM Kota Padang bahwa hal seperti itu agak sering terjadi terutama di kampung-kampung berdirinya bangunan yang kemudian ternyata menjadi gereja.¹⁶

10 Juni 2013 MUI, LKAAM, ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumbar dengan jumlah massa 30 orang melakukan aksi damai dengan titik kumpul di PDAM dan melakukan *longmarch* hingga DPRD Padang untuk menemui anggota DPRD Kota Padang guna menyuarakan penolakannya terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Pada kesempatan tersebut Buya Gusrizal Gazahar menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari.¹⁷

Pertemuan antara ormas Islam, Walikota Padang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kembali diadakan di Kesbangpol Sumbar pada 24 Juni 2013. Namun saat itu walikota tidak hadir dan di wakikan oleh wakil walikota Padang. Pada saat itu wakil walikota berjanji akan menyampaikannya kepada Walikota

3 September 2013 MUI dan ormas Islam memaparkan berbagai alasan penolakan terhadap proyek investasi PT. Surya Persada Lestari di depan DPRD Kota Padang. DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dengan akan membuat Pansus Investasi Superblock PT. Surya Persada Lestari dan akan mengadakan *hearing* dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam dan MUI.

¹⁶ Wawancara dengan Zainuddin, Ketua LKAAM Kota Padang pada 20 Oktober 2018.

¹⁷ Lihat lampiran hlm. 158.

5 September 2013 dilaksanakan dialog antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM serta Walikota Padang. Dalam dialog tersebut, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan. MUI pun kembali mengingatkan Pemda Kota adang agar jangan pasang badan mengingat resiko yang sudah diprediksi oleh MUI akan terjadi bila Pemda Kota Padang bersikeras melanjutkan pembangunan proyek Lippo Grup.

11 September 2013 diadakan pertemuan antara Walikota Padang, Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), SKPD Kota Padang, DANREM 032/Wirabraja, KAPOLDA Sumbar, KODIM 0312/Padang, KAPOLRES Kota Padang yang difasilitasi oleh KAPOLDA di MAPOLDA Sumbar. Dalam pertemuan itu, Walikota Padang berjanji akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riyadi untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari.¹⁸ Namun janji tersebut tidak ditepati. Ditambah lagi dengan DPRD Kota Padang yang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan catatan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, tidak memakai simbol-simbol agama, karyawan yang bekerja di RS. Siloam dan *Superblock* PT. Surya Persada Lestari tidak dilarang memakai jilbab dan harus ada musolah di dalam *superblock* tersebut.¹⁹ Merasa tidak senang ingkar janjinya Fauzi Bahar dan tidak setuju dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang maka MUI dan FMM menggalang suara penolakan dalam kegiatan Deklarasi 1 Muharam 1435 Hijriyah pada 5 November 2013. Dalam kegiatan tersebut masyarakat yang setuju dengan penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari melakukan penandatanganan di atas kain sepanjang 1435 meter di Masjid Nurul Iman. Lebih lanjut, MUI kembali mengadakan rapat dengan LKAAM dan Bundo Kanduang pada

¹⁸ Dalam hal ini James T. Riyadi

¹⁹ *Haluan Riau*, "DPRD Padang tak Gentar", 30 November 2013, hlm. 7.

13 November 2013 untuk menyikapi keputusan DPRD Kota Padang yang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari. Dari rapat tersebut dikesepakati bahwa MUI, LKAAM dan Bundo Kandung menolak rekomendasi DPRD Kota Padang tersebut.

Mulai tanggal 18 November 2013 MUI dan ormas-ormas Islam menggalang sumber daya dan dana untuk melakukan aksi damai peolakan investasi *Superblock* PT. Surya Persada Lestari. Sumber daya yang digalang adalah dengan mengeluarkan seruan untuk masyarakat Minangkabau baik yang di ranah maupun yang di rantau untuk mendukung rencana aksi penurunan massa dengan agenda menuntut DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari serta menuntut Walikota Padang untuk mencabut dan menghentikan izin pembangunan *Superblock* PT. Surya Persada Lestari. MUI Sumbar berkoordinasi dengan FMM dan mendukung setiap langkah yang diambil oleh FMM. FMM menggalang sumber daya dengan mengeluarkan surat dengan Nomor 010/FMMK-TS/XI/2013 Perihal Himbauan Aksi Masa Damai tertanggal 20 November 2013 dengan Yudilfan Habib atau Engku Syntal sebagai Koordinator Aksi Demonstrasi Tolak *Superblock* PT. Surya Persada Lestari. Dibuat pula selebaran, poster, brosur, poster, dan spanduk sebagai media informasi kegiatan ini. Pengalangan sumber daya juga dilakukan melalui sosial media, salah satunya ada di akun grup *Facebook* "Umat Islam Sumatera Barat Tolak Investasi Bermuatan Misi Permurtadan". Pada akun grup *Facebook* tersebut dimuat undangan acara (Event) untuk menghadiri Aksi Damai tersebut. Selain itu dilakukan pula penggalang dana di grup *Facebook* tersebut melalui Bank BRI Padang Nomor Rekening 5474-01-005700-53-2 a/n Yeyen Kiram. Dana ini digunakan untuk tenaga penggerak (Sosialisasi: distribusi materi sosialisasi, penggalangan dukungan dan penggalangan dana), pembuatan berbagai spanduk dan brosur dan pencetakan surat dukungan Anak Nagari Minangkabu dan Organisasi Minangkabau.

Aksi damai ini tersebut dilaksanakan pada 28 November 2013 dengan titik kumpul di halaman parkir Masjid Nurul Iman Padang dan kemudian dilanjutkan dengan *long march* ke Kantor DPRD Padang. Sebelum beraksi, kegiatan ini diberikan arahan oleh Kapolresta Kota Padang dimana Kapolres menjelaskan bahwa pada kegiatan tersebut polres bertugas untuk mengawal dan mengamankan aksi ini. Buya Gusrizal Gazahar juga memberikan tausiyahnya. Hadir pula wakil walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Di kantor DPRD Kota Padang massa berorasi dan beberapa utusan demonstran diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Padang untuk bertemu dengan anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD Kota Padang. Dalam pertemuan tersebut utusan demonstran hanya bertemu dengan fraksi PKS karena fraksi lain tidak berada di kantor DPRD Kota Padang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa fraksi PKS yang diwakili oleh Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang.²⁰ Perwakilan dari fraksi PKS tersebut juga bernjanji dalam waktu satu minggu akan mendesak pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat paripurna terhadap pembangunan investasi RS Siloam dan *Superblock* PT. Surya Persada Lestari. MUI memberikan ancaman bahwa jika dalam waktu dua minggu tidak mencabut rekomendasi maka akan menurunkan massa yang berjumlah dua kali lipat dari pada sebelumnya.²¹

Sebagai kelanjutan damai 28 November 2013, mahasiswa yang membentuk Forum Mahasiswa Tolak *Superblock* Lippo Group (FMTS) dibawah koordinasi FMM mendatangi kantor DPRD Padang Padang, Bapedalda Padang dan Kejari Sumbar. Pada DPRD Padang, mahasiswa

²⁰ Dokumentasi Pernyataan Anggota DPRD Fraksi PKS. Diakses melalui <https://youtu.be/evvddDU5oRY> pada 26 Oktober 2018.

²¹ *Haluan*, DPRD Padang Tak Gentar, 30 November 2013.

menagih janji fraksi PKS yang akan memparipurnakan persetujuan pencabutan rekomendasi persetujuan pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari, khususnya rumah sakit Siloam. Namun mahasiswa tidak bertemu dengan satu pun anggota DPRD dan hanya bertemu dengan Sekretaris Dewan yang mengatakan anggota DPRD sedang ada agenda kunjungan kerja. Sedangkan kunjungan ke Bapedalda, menanyakan masalah amdal RS Siloam dan proyek *superblok* Lippo. Mahasiswa meminta agar amdalnya tidak dikeluarkan, kalau Bapedalda Padang tidak ingin dikunjungi mahasiswa. Sementara kunjungan ke Kejari Sumbar untuk mengantarkan bukti pelanggaran pasal-pasal persetujuan pembangunan Siloam. Mahasiswa menemukan, bahwa dalam Perda No. 4 tahun 2012 menyatakan bahwa kawasan Khatib Sulaiman hanya diperuntukkan bagi pembangunan perkantoran, bukan jasa perdagangan.

Tidak puas dengan hasil berbagai kunjungan tersebut, mahasiswa memutuskan untuk bergerak melalui aksi unjuk rasa. Unjuk rasa sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013. Sebelum unjuk rasa terjadi, Fauzi Bahar berjanji datang ke kantor MUI Sumbar pada tanggal 4 Desember 2013 pukul 21.30 WIB untuk menyampaikan pencabutan izin pembangunan RS Siloam dan proyek investasi *Superblok* PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Namun, Fauzi Bahar tidak kunjung datang hingga pukul 00.15 WIB tanggal 5 Desember 2013. Mahasiswa yang menunggu keputusan Fauzi Bahar hingga tanggal 5 Desember 2013 tidak juga mendapatkan kepastian dan menganggap Fauzi Bahar hanya mengulur-ulur waktu saja. Mahasiswa memutuskan untuk melanjutkan rencana aksi unjuk rasa pada tanggal 12 Desember 2013. Aksi ini dimulai dengan pembukaan dari Yudilfan Habib atau Engku Syntal yang memiliki peran sebagai koordinator lapangan pada aksi damai 28 November 2013. Aksi kemudian dilakukan dengan konvoy bus dan sepeda motor dari Masjid Nurul Iman Padang hingga Balikpapan Padang. Namun, saat itu Fauzi Bahar dan Mahyeldi sedang tidak berada di Balikpapan dan akhirnya perwakilan mahasiswa diterima oleh **pejabat Pemko Padang antara lain**

Kepala Kesbangpol Nasrul Sugana, Staf ahli Firdaus Ilyas, Kasat Pol PP Andree Algamar, Kabag Perekonomian Afrizal Khaidir, dan Staf Kesbangpol. Mahasiswa meminta janji pertemuan dengan Fauzi Bahar dan disepakati pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 Desember 2013 pada pukul 08.00 WIB di Masjid Nurul Iman Padang. Fauzi Bahar pun datang pada hari tersebut, namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi kericuhan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan lain pemaksaan menolak investasi tersebut. Kericuhan tidak sempat terjadi karena negosiasi yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian yang mengawal pertemuan tersebut sehingga sebelum pukul 12.00 WIB mahasiswa sudah membubarkan diri.

Bapedalda Kota Padang mengadakan kajian mengenai Amdal *superblock* Lippo Grup pada 6 Januari 2014. Sebelumnya, Sekber MUI memberikan pemberitahuan melalui grup *Facebook* “Umat Islam Sumatera Barat Bersatu Tolak Investasi Bermuatan Misi Pemurtadan” bahwa jika ada yang ingin datang dan menyaksikan jalannya kegiatan tersebut dipersilahkan datang meskipun tidak diundang. Alasannya adalah mereka memiliki hak sebagai warga Kota Padang. Beberapa Namun pada hari pelaksanaan rapat, anggota Sekber MUI dan FMMK yang datang tidak dapat masuk ke ruangan karena rapat bersifat terbatas dan hanya diperbolehkan satu orang saja yang masuk, yaitu Ibnu Aqil D. Ghani.

Pihak PT. Surya Persada Lestari menyerahkan dokumen amdal yang telah diselesai digarap pada 30 Januari 2014 untuk pembangunan *superblock* ke pemerintah Kota Padang. Pada dokumen amdal tersebut yang direkomendasikan hanya pusat perbelanjaan dan hotel, sedangkan sekolah dan rumah sakit dibatalkan. Hal ini menurut Fauzi Bahar dilakukan untuk mengakomodir saran-saran dari berbagai ormas dan masyarakat yang selama ini tidak sepaham dengan pembangunan rumah sakit dan sekolah di dalam *superblock* tersebut.

Sekber menindak lanjuti peristiwa tersebut dengan mengadakan rapat pada 15 Februari 2014 yang berlokasi di Rumah Ummat Kelurahan

Parak Karakah dan memutuskan bahwa akan diadakan aksi demonstrasi kembali pada tanggal 17 Februari 2014 dimana pihak FMMK sebelumnya telah mengambil keputusan terlebih dahulu untuk mengadakan aksi demonstrasi pada tanggal 17 Februari 2014 tersebut. Menurut Irfianda, aksi ini menuntut agar Pemko Padang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari yang tidak hanya menolak rumah sakit dan sekolah, tapi semua bentuk kegiatan James Riady di Kota Padang. FMM juga mengancam akan mendatangi lokasi pembangunan *Superblock* jika tuntutananya tak diperhatikan.²²

Senin 17 Februari 2014 aksi demonstrasi berjalan bersamaan berakhirnya jabatan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang. Ketika acara perpisahan yang diadakan oleh ibu-ibu majelis taklim untuk Fauzi Bahar di kediaman dinas Walikota Padang, Fauzi Bahar mendapat informasi bahwa massa beraksi di depan kediamannya. Kedatangan demonstran disambut brikade pengamanan dari Polresta Padang dan Satua Polisi Pamong Praja. Saat itu juga di dalam acara tersebut, Fauzi Bahar secara tegas menuding aksi demonstrasi dan massa yang datang difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Dalam acara tersebut Fauzi Bahar menyatakan bahwa:

“... hanya *mall* dengan hotel, masih (saja) didemo seperti ini. Pasti ada orang yang menggerakkan di belakangnya. Jangan-jangan bapak gubernur (yang) menggerakkan ini karena diawali dari kantor gubernur itu dia hingga (berakhir) ke sini. Ya, saya harus belajar menyampaikan kepada ibu hal ini. Saya sudah siap dan menjaga diri saya juga, tidak boleh seperti ini. Ketika orang demo, saya *dipakein* (baju) pastor (dalam gambar pamflet demonstrasi) oleh mereka-mereka itu. Di mulai dari (masjid) Nurul Iman, (bahkan) dilepas lagi oleh wakil walikota. Disambut oleh PKS di DPRD sana. Ini apa-apaan ini. Ini sudah tidak lazim. Jangan jadikan partai sebagai suatu yang diutamakan di negeri ini. Saya sangat-sangat kecewa (terhadap) apa yang diberikan oleh gubernur”.²³

Irwan Prayitno angkat bicara soal tudingan mendalangi demo. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin seorang gubernur melakukan hal

²² Singgalang, “Ribuan Massa Tolak Investasi Berkedok”. 18 Februari 2014.

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=bqR6mRN15Q> diakses pada 12 Agustus 2018.

tersebut.²⁴ Pemerintah pun sangat ingin daerahnya didatangi investor untuk kesejahteraan rakyatnya.²⁵ Melalui Sekretaris Daerah Sumbar dikatakan bahwa gubernur tidak pernah mesponsori demo tersebut. Pihaknya tidak bisa menolak pengunjuk rasa yang datang ke kantor gubernur karena aksi demonstrasi tersebut sudah mendapat izin dari pihak kepolisian. Kantor gubernur hanya menjadi salah satu tempat tujuan pendemo. Untuk tenda yang digunakan para pendemo dalam aksinya bukan disediakan Pemprov, namun tenda tersebut digunakan sebelumnya untuk upacara bulanan dan kemudian dipakai pendemo.²⁶

Mengenai tuduhan keikutsertaan Partai PKS dalam aksi demonstrasi tersebut, Ketua DPW PKS Sumbar, Trinda Farhan Satria menegaskan bahwa:

“PKS tidak pernah menjadi dalang di balik demo investasi Lippo Grup. Sebagai partai politik PKS hanya menggunakan cara politik pula untuk menanggapi tentang isu penyebaran agama di dalam investasi Lippo Grup ini. ... Tentang adanya mobil berlogo PKS, mungkin ada simpatisan PKS yang ikut bergabung dalam aksi demo dengan menggunakan mobil milik partai. Namun, PKS tak pernah memberikan instruksi atau komando pada kader maupun simpatisan untuk mengikuti aksi demo”.²⁷

Pada 1 Desember 2014 kawasan tanah proyek PT. Surya Persada Lestari telah dibersihkan. Tampak alat berat membersihkan tanah tersebut dari semak belukar yang menumbuhi kawasan ini hampir satu tahun. Adanya kegiatan di dalam tanah milik PT. Surya Persada Lestari ini meningkatkan kembali animo ormas dan diindikasikan bahwa adanya sikap ingkar janji dari Walikota Mahyeldi Ansharullah bahwa Mahyeldi pernah menandatangani Surat Pernyataan Calon Walikota / Wakil

²⁴ Didi Syafridi, Di Balik Marahnya Walikota Padang, Mal & Hotel Lipo Diberi Izin, 19 Februari 2014, diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/di-balik-marahnya-wali-kota-padangmal-hotel-lippo-diberi-izin.html> pada 12 Agustus 2018.

²⁵ Didi Syafirdi, *merdeka.com*, “Dimaki-maki Walikota Padang, ini Kata Gubernur Sumbar dari PKS”, 19 Februari 2014, diakses melalui <https://www.merdeka.com/politik/dimaki-maki-wali-kota-padang-ini-kata-gubernur-sumbar-dari-pks.html> pada 22 Desember 2014.

²⁶ *Singgalang*, “Gubernur Bantah Pernyataan Fauzi”, 20 Februari 2014.

²⁷ *Singgalang*, “Gubernur Dituding Sponsori Demo”, 17 Februari 2014.

Walikota Padang Periode 2014 – 2019 tentang *Superblok* PT. Surya Persada Lestari yang di dalamnya berisikan janji jika terpilih akan: (1) membatalkan segala bentuk izin pendirian bangunan, jika Pemda Padang telah menerbitkan izin; (2) tidak akan memberikan izin pembangunan *Superblock* PT. Surya Persada Lestari, jika izin belum diterbitkan oleh Pemda Padang.²⁸

Kegiatan tersebut ternyata menyulut kembali animo ormas. 27 Desember 2014 kembali dilaksanakan rapat di Mesjid Nurul Iman Padang yang dihadiri berbagai pimpinan berbagai ormas, majelis taklim, tokoh masyarakat, perwakilan pedagang pasar raya, perwakilan mahasiswa, dan ketua MUI Sumbar.

Pada awal tahun 2015 proyek PT. Surya Persada Lestari merubah nama menjadi Padang Landmark. Hal ini karena menyesuaikan dengan perubahan yang ada setelah disetujuinya pembangunan hotel dan mall pada Februari 2014. 9 Januari 2015 FMM dan berbagai ormas Islam Sumatera Barat mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark. Pembangunan Padang Landmark dinilai mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek itu. Selain itu mereka juga menduga bahwa Padang Landmark hanya berubah nama saja dari *superblock* PT. Surya Persada Lestari. FMM juga menyatakan kekecewaannya terhadap walikota dan wakil walikota terpilih periode 2014-2019 dimana pada saat kampanye Pilkada Kota Padang tahun 2013 ikut menandatangani pernyataan penolakan *superblok* PT. Surya Persada Lestari, namun ketika sudah terpilih malah mendukung pembangunan PT. Surya Persada Lestari yang telah berubah nama menjadi Padang Landmark.²⁹

Sebelumnya, pada 24 Oktober 2013 MUI dan ormas-ormas Islam mengundang sepuluh pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Padang berkomitmen untuk (1) Membatalkan segala bentuk izin pendirian

²⁸ Lihat lampiran Surat Pernyataan Calon Walikota / Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 tentang Super Blok Lippo Grup, hlm. 163.

²⁹ *Haluan*, "FMM Minta DPRD Tolak Padang Landmark", 10 Januari 2015.

bangunan Lippo Grup jika Pemda Padang telah memberikan izin dan (2) tidak akan memberikan izin pembangunan *superblok* Lippo Group jika izin belum diterbitkan oleh Pemda Padang. Namun dari sepuluh pasang calon Walikota dan Wakil Walikota Padang tersebut hanya tujuh pasang saja yang hadir, yaitu Emma Yohanna-Wahyu Iramana Putra (EMYU), IbrahimNardi Gusman (IMAM), Kandris Asrin-Indra Dwipa (KAIN), Maigus-Armalis (Mars), Indra Jaya-Yefri Hendri Darmi (Rancak), Syamsuar Syam-Mawardi (SAMA), dan Mahyeldi- Emzalmi (ME).³⁰ Tiga pasangan calon walikota-wakil Wali Kota lainnya tidak hadir. Komitmen tersebut ditandatangani dalam sebuah surat pernyataan yang disaksikan oleh Ketua MUI Sumbar Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Sumbar Edi Safri, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar, dan Masfar Rasyid Ketua FMMK.

Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik melalui narasumber maupun dokumen-dokumen, didapatkan pula bahwa dalam sengketa ini tidak hanya ada isu penyebaran agama, lebih jauh dari itu juga adanya dugaan pelanggaran Perda No.4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2010-2030. Berdasarkan dokumen yang didapat dari pihak FMM bahwa pihak FMM telah melakukan analisa hukum terhadap dugaan pelanggaran RTRW ini. Izin prinsip yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang melalui surat Nomor: 002/WTL/SPL/2013 tanggal 7 Februari 2013 di Jl. Khatib Sulaiman bertentangan dengan peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (2) dan (3) dimana peruntukan kawasan Khatib Sulaiman bukanlah kawasan peruntukan bagi perdagangan dan jasa sebagaimana dituangkan dalam izin rekomendasi, akan tetapi kawasan Khatib Sulaiman peruntukannya adalah kawasan perkantoran pemerintah. Izin mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Padang melalui keputusan No : 0351/IMB/LL/LT.11/PU.04/2013

³⁰ Surat Pernyataan Calon Walikota / Wakil Walikota Padang Periode 2014-2019 tentang Super Blok Lippo Grup, *loc.cit.*

bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang, sehingga Izin Bangunan tersebut demi hukum adalah batal karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal yang serupa juga dituliskan Buya Gusrizal Gazahar di dalam tulisannya *Kami Harus Bicara, Investasi itu Adalah Selubung Pemurtadan*, yaitu:

“Secara hukum, izin masih belum ada. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak ada, rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang tidak dipedulikan karena kawasan itu peruntukannya adalah untuk perkantoran Dinas Prop.Sumbar (Perda No.4 th. 2012 Pasal 69&70 tentang RT-RW Kota Padang daro 2010-2030) pelanggaran ini juga berakibat pelanggaran terhadap UU No.26 Tahun 2007 tentang RTRW...”³¹

Namun, berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang, Raf Indria, mengenai Pasal 70 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

“... Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Sudirman akan di kembangkan dalam hal ini memang perkantoran semua di jalan ini, trus ini yang di Jalan Sudirman ada juga perkantoran swasta dan kantor gubernur. Di sini juga ada Jasa Raharja dan tidak semuanya kantor pemerintahan, apalagi dikatakan untuk kantor pemerintah provinsi dikembangkan pada lokasi yang telah berkembang saat ini. Nah artinya provinsi yang di arahkan berkantor disini. Namun, tentu harus di perhatikan sesuai dengan kemampuan juga, bagaimana mereka ingin berkantor di situ ya gak masalah kalau mereka mau... Tetapi bukan berarti mereka (sektor perdagangan dan jasa) buat kantor disini tidak boleh. ... provinsi buat kantor lagi di pinggir laut, dan di sana juga ada kantor dinas kebudayaan. Berarti kalau begitu Provinsi menyalahi RTRW dong? Kan tidak, karena kita disini hanya mengarahkan. Jadi bukan harus di sana kan, bukan berarti ketika ada orang lain yang masuk ke jalan ini menjadi salah kan enggak. Mereka justru melindungi apa yang ada di sana seperti yang di jelaskan tadi kan ada perdagangan dan jasa. Jadi, tata ruang tetap melindungi apa yang sudah ada. Karena kalau kita tidak melindungi berarti kan ada yang rugi. Jadi logikanya semua Jalan Khatib Sulaiman tidak mungkin dibuat semuanya untuk perkantoran pemerintah provinsi.... Nah makanya ada muncul kata-

³¹ Buya Gusrizal Gazahar, *Kami Harus Bicara, Investasi itu Adalah Selubung Pemurtadan*. Tulisan ini dimuat dalam Pamflet kegiatan Deklasi 1 Muharam 1435 H.

kata dominansi fungsi namanya. Misalnya daerah ini di arahkan sebagai lokasi industri kalau misalnya industri semua disini maka akan menjadi dominan disini industri kan? Jadi kalau kita memberikan izin untuk bangunan lain boleh tidak? Misalnya rumah sakit misalnya boleh tidak? Boleh. Karena bangunan industri tadi sudah dominan. Kecuali jika ada disini bangunan industri, trus kita berikan izin untuk perumahan disini trus dini juga sehingga mengurangi dominasi bangunan industri, maka ini boleh tidak? Ya tidak boleh. Ini baru menyalahi. Nah penjelasan RTRW itu.”³²

Selain itu juga ada isu persaingan bisnis. Fauzi Bahar dalam video pernyataannya kepada publik yang diunggah di portal berbagi video (Youtube) dikatakan bahwa:

“Mungkin ada orang-orang yang akan membangun dengan membawa atas nama putra daerah, mungkin persaingan itu persaingan bisnis yang dibawa dengan isu agama. Subhannallah. Tapi dia melontarkan fitnah-fitnah kepada saya dan orang-orang lain. Padahal investasi ini adalah putra dari bapak Hasyim Ning, orang Minangkabau yang membawa Lippo”.

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang, Eri Jasman, yang menuturkan bahwa:

“Sebetulnya hanya masalah bisnis. Lihat saja tetangganya kan. Nah itu penentangan masuk karena hanya masalah politik karena tidak senang ditutup (halangi) kegiatannya. Sebetulnya (harusnya) persaingan sehat gitu lah. Nah ini ada aksi (yang mengatas namakan) aliansi Masyarakat Miangkabau ini gak ada nih, nggak terdaftar (ormas) ini. Kalau organisasi ini ada kan tercatat di pemerintahan. Cuman kan nggak ada. Tengggoklah disini, gak ada. Kalau kita kan seharusnya duduk bersama, diskusi, kan bagus itu. Taroh lah ini, (kalau memang) rumah sakit kristiani trus apa permasalahannya? Kan negara kita (berlandaskan) Pancasila. Nah kalau kristen ya silahkan saja kristen, misalnya. Karena rumah sakit yang dibangun berstandar internasional sehingga nanti masyarakat Sumbar nggak perlu (jauh-jauh) lagi (berobat) ke Singapura. Berapa biaya kalau kita ke Singapur. Segilintir bisnis yang “otaknya kotor” ini. Itu saja persoalannya. Ini Basko gak bisa lagi pinjam duit karena sudah di *blacklist*.”

³² Wawancara dengan Raf Indria, Kepala Bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Penetaan Ruang Bappeda Kota Padang pada 14 Novemver 2018.

4.1.2.2SAT Pada Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Berdasarkan temuan dilapangan didapatkan bahwa faktor struktural adalah adanya ketidakmampuan dari segi ekonomi masyarakat pasca di landa bencana pada tahun 2009 yang mengakibatkan hilangnya mata encaharian dan meningkatnya kesenjangan ekonomin dan kriminalitas. Seperti yang di jelaskan oleh Fauzi Bahar bahwa :

“Setelah gempa ada 30.000 warga kota padang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Angka kriminalitas mulai naik. Masyarakat habis terkena musibah, rumah saja roboh, bingung harus tinggal dimana. Tempat dia bekerja ditutup dan dirumahkan, sehingga membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini membuka peluang untuk orang-orang berbuat kriminal. Maka dari itu saya bersama DPR membuat kepada dunia usaha atau investor untuk mau berinvestasi di Kota Padang.”

Akselerator dalam sengketa ini adalah adanya isu-isu yang di gulirkan oleh MUI Sumatera Barat, LKAAM dan ormas islam. Seperti yang dapat dilihat pada surat keputusan rapat bersama MUI Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumbar. Isu tersebut adalah isu penyebaran agama, pelanggaran Perda no. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang dan isu persaingan bisnis. Ketiga isu ini menjadi faktor yang mempercepat terjadinya sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota padang. selajutnya, trigger yang menjadi pemicu terjadinya sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota padang adalah dengan adanya peresmian Proyek yang dianggap tidak disosisialisasikan kepada masyarakat serta kehadiran James Riady yang selama ini di anggap memiliki potensi sebagai misionaris untuk melakukan upaya Kristenisasi karena keyakinan yang dimiliki yakni Kristen Evangelis. Namun, hal tersebut dibantah oleh James Riady seperti yang di kemukakan oleh Fauzi bahar bahwa :

“James Riady mengatakan bahwa tidak ada misi itu. Ini kan tuduhan saja bahwa ada asumsi atau perkiraan yang dijadikan keputusan kan jadinya begini. Menurut Bapak James yang ada

adalah masyarakat yang animisme dan dinamisme di Papua, dibuat kan sekolah, diberikan buku dan didatangkan guru lalu saya ajarkan kekristenan kepada mereka”. Dan itu pantas-pantas saja. Sama saja kalau kita ajarkan Islam kepada mereka, tentu jadi Islam pula. Jadi nggak usah iri, lakukan yang sama pula dong. Jadi Bapak James ebrsumpah bahwa tidak ada Kristenisasi di proyek ini, tapi memang ada Kristenisasi pada masyarakat penganut Animisme/Dinamisme di Papua. “

Kedatangan James Riady pada peresmian proyek PT. Surya Persada Lestari memberikan guncangan terhadap kondisi sosial masyarakat Kota Padang. Hal ini terlihat dari tindakan Sekretaris Umum MUI Sumbar, Edi Safri, yang menelpon Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, untuk melakukan kajian komprehensif tentang siapa dan bagaimana sepak terjang James T Riady dan Lippo Group.³³ Sehingga kehadiran James Riady memicu reaksi dari MUI Sumatera Barat dan kemudian mengkomunikasikannya dengan LKAAM dan Bundo Kandung sebagai lembaga adat.

4.1.2.3 Eskalasi Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Eskalasi sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dimulai dengan *haerdening* adanya perbedaan cara pandang PT. Surya Persada Lestari yang berinvestasi untuk kebutuhan bisnis semata. Disisi lain pemerintah kota berusaha untuk mendatangkan investor agar membuka lapangan kerja baru untuk menekan tingkat pengangguran dan kriminalitas pasca bencana gempa bumi. Ormas Islam memandang adanya upaya penyebaran agama dengan kehadiran James Riady dalam peresmian proyek.

Eskalasi sampai pada fase keenam, *Strategies of threats* dengan adanya ancaman dari MUI Sumbar jika dialog dalam mencari kebenaran dan duduk perkara sengketa mengalami kebuntuan maka MUI Sumbar tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke

³³ Dokumen Sekretariat Bersama Forum Masyarakat Minangkabau Perantauan. Hlm. 5.

jalan.³⁴ MUI pun kembali mengingatkan Pemda Kota Padang agar jangan pasang badan mengingat resiko yang sudah diprediksi oleh MUI akan terjadi bila Pemda Kota Padang bersikeras melanjutkan pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari

4.1.2.4 Identitas Sosial dalam Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Kategorisasi antara kita (*us*) dan mereka (*them*) terbentuk dengan mengelompokkan kita (*us*) yaitu ormas Islam, tokoh agama dan tokoh adat serta masyarakat yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari dengan berpegang teguh kepada filosofi adat bersandikan syariat dan syariat bersandi dengan Al-Qur'an yang berarti syariat Islam dan adat berjalan bersamaan. Mereka (*them*) adalah pihak pemerintah dalam hal ini walikota Padang Fauzi Bahar dan pihak investor dari Lippo Grup James Riady dan PT. Surya Persada Lestari.

Perasaan memiliki terhadap budaya dan masa depan Minangkabau (*sense of belonging*) menjadikan masyarakat beramai-ramai untuk ikut menolak investasi PT. Surya Persada Lestari. Tidak hanya masyarakat Kota Padang, tetapi juga masyarakat dari kabupaten lainnya turut ikut menolak investasi PT. Surya Persada Lestari dengan turut serta dalam aksi 28 November 2013. Seperti yang dituturkan oleh Eri Jasman, "... masyarakat yang dibawa itu masyarakat dia, yang menamakan aliansi masyarakat Sumbar. Itu yang datang (unjuk rasa) bukan masyarakat Padang, tapi masyarakat Solok, Pariaman, dan lain sebagainya".³⁵

³⁴ Dokumentasi Sekretarian Bersama Froum Masyarakat Minangkabab Perantauan, Hlm. 6.

³⁵ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

Ada pula stereotipe dengan pembedaan terhadap non-muslim. Seperti yang dijelaskan oleh Buya Gusrizal Gazahar di dalam postingannya bahwa:³⁶

“James T Riady bukanlah dzimmiy yang diperlakukan sebagai dzimmiy tapi dia adalah harbiy yang terang-terangan memusuhi umat Islam di negeri ini sesuai dengan pernyataannya sendiri. MUI dan Ormas Islam juga melihat ketidak transparanan perizinan dan tidak bisanya ditunjukkan izin dan berbaagi persyaratan untuk izin proyek tersebut.”

4.1.3 Hasil Penelitian Upaya Penyelesaian Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini. Pengambil keputusan dalam hal ini adalah pemerintah kota dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan dalam sengketa ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Upaya Penyelesaian Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang

Waktu	Tempat	Jenis Penyelesaian	Keterangan
10 Juni 2013	DPRD Kota Padang	Dialog	MUI, LKAAM, ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumbar dengan jumlah massa 30 orang melakukan aksi damai dengan melakukan <i>longmarch</i> ke DPRD Padang untuk menemui anggota DPRD Kota Padang guna menyuarakan penolakannya terhadap

³⁶ Postingan yang diunggah oleh Buya Gusrizal Gazahar. Diakses melalui https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4938654196193&set=a.1439070068777&type=3&id=ARBDjYq-dVMG1fp59_BgLvqXvflrxAl-aEr_npL%E2%80%A6 pada 12 Desember 2018.

			pembangunan <i>superblock</i> PT. Surya Persada Lestari. Pada kesempatan tersebut Buya Gusrizal Gazahar bertemu dengan anggota DPRD Padang dan menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan <i>superblock</i> PT. Surya Persada Lestari
24 Juni 2013	Kesbangpol Sumbar	Dialog	Pertemuan antara ormas Islam, Walikota Padang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun saat itu walikota tidak hadir dan di wakikan oleh wakil walikota Padang. Pada saat itu wakil walikota berjanji akan menyampaikannya hasil rapat kepada Walikota.
3 September 2013	DPRD Kota Padang	Dialog	MUI dan ormas Islam memaparkan berbagai alasan penolakan terhadap proyek investasi PT. Surya persada Lestari di depan DPRD Kota Padang. DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dengan akan mengadakan <i>hearing</i> dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam dan MUI.

5 September 2013	Polda Sumbar	Dialog	Dialog antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM serta Walikota Padang. Dalam dialog tersebut, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan. Dengan demikian, MUI sudah memberikan ancaman. MUI pun kembali mengingatkan Pemda Kota Padang agar jangan pasang badan mengingat resiko yang sudah diprediksi oleh MUI akan terjadi bila Pemda Kota Padang bersikeras melanjutkan pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari.
11 September 2013	Mapolda Sumbar	Fasilitasi	Pertemuan antara Walikota Padang, Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), SKPD Kota Padang, DANREM 032/Wirabraja, KAPOLDA Sumbar, KODIM 0312/Padang, KAPOLRES Kota Padang yang difasilitasi oleh KAPOLDA di MAPOLDA Sumbar. Dalam pertemuan itu, Walikota Padang berjanji akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riady untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari.

28 November 2013	DPRD Kota Padang	Dialog	<p>Di kantor DPRD Kota Padang massa berorasi dan beberapa utusan demostran diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Padang untuk bertemu dengan anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD Kota Padang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa fraksi PKS yang diwakilkan oleh Budiman Munazi atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Perwakilan dari fraksi PKS tersebut juga bernjanji dalam waktu satu minggu akan mendesak pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat paripurna terhadap pembangunan investasi RS Siloam dan <i>Superblock</i> PT. Surya Persada Lestari. MUI memberikan ancaman bahwa jika dalam waktu dua minggu tidak mencabut rekomendasi maka akan menurunkan massa yang berjumlah dua kali lipat dari pada sebelumnya</p>
------------------------	---------------------	--------	---

13 Desember 2013	Masjid Nurul Iman Padang	Negosiasi	<p>Fauzi Bahar datang untuk bertemu ormas Islam setelah mangkir pada janji pertemuan 4 Desember 2013 untuk menyampaikan kejelasan pencabutan izin pembangunan RS Siloam dan proyek investasi <i>superblok</i> PT. Surya persada Lestari di Kota Padang. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi kericuhan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi <i>superblok</i> PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan pemaksaan menolak investasi tersebut. Kericuhan tidak sempat terjadi karena dialog yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian yang mengawal pertemuan tersebut.</p>
------------------------	-----------------------------	-----------	--

19 Februari 2015	Hotel Bumi Minang	Mediasi	Gerakan Muslim Minang (GMM) mengadakan diskusi publik yang bertujuan untuk silaturahmi dan sosialisasi mengenai status Padang Landmark kepada kalangan ormas, ulama, tokoh adat, bundo kanduang dan lainnya sebagai upaya <i>tabyyun</i> untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berdasarkan tujuan tersebut maka diundang <i>Chairman</i> PT. Surya Persada Lestari Ismail Ning dan Komisariss Padang Landmark Dasrul Lamsudin untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan Padang Landmark. Dalam diskusi tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya kristenisasi dalam pembangunan Padang Landmark. Ismail Ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama.
------------------	-------------------	---------	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini diantaranya dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah kota, ormas Islam, dan pihak investor. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai upaya-upaya penyelesaian tersebut:

4.1.3.1 Dialog

Dialog pertama diadakan ketika pada 10 Juni 2013 bertempat di kantor DPRD Kota Padang. MUI, LKAAM, ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi

Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumbar melakukan *longmarch* ke DPRD Padang untuk menemui anggota DPRD Kota Padang untuk menyuarakan penolakannya terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Buya Gusrizal Gazahar sebagai perwakilan dari massa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan anggota DPRD Padang dan menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari.

Dialog kedua diadakan pada 24 Juni 2013 di Kesbangpol Sumatera Barat. Dialog ini dihadiri oleh Walikota Padang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun saat itu walikota tidak hadir dan di wakikan oleh Wakil Walikota Padang. Pada dialog tersebut, Buya Gus Rizal Gazahar menyampaikan bahwa:³⁷

“Kemaslahatan masyarakat sumbar tidak bisa diukur hanya dengan ukuran materi karena kita telah sepakat bahwa pembangunan kita bukan pembangunan berprinsip sekuler. Misi dan Visi dalam RPJP kita sudah tegas menunjukkan itu. Umat Islam Minangkabau bukanlah anti investasi tapi juga tidak rela dengan kelalaian yang berakibat fatal dengan kemaslahatan utama yang harus dipelihara oleh Syari’at. James T Riady bukanlah dzimmiy yang diperlakukan sebagai dzimmiy tapi dia adalah harbiy yang terang-terangan memusuhi umat Islam di negeri ini sesuai dengan pernyataannya sendiri. MUI dan Ormas Islam juga melihat ketidak transparanan perizinan dan tidak bisanya ditunjukkan izin dan berbaagi persyaratan untuk izin proyek tersebut.”

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh MUI dan Ormas Islam, wakil walikota berjanji akan menindaklanjuti dengan menyampaikannya hasil dialog tersebut kepada Walikota.

³⁷ Postingan yang diunggah oleh Buya Gusrizal Gazahar. Diakses melalui https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4938654196193&set=a.1439070068777&type=3&id=ARBDjYq-dVMG1fp59_BgLvqXvflrxAl-aEr_npL%E2%80%A6 pada 12 Desember 2018.

Dialog ketiga diadakan pada 3 September 2013 di DPRD Kota Padang. Dialog tersebut menghasilkan dua kesepakatan.³⁸ *Pertama*, DPRD Kota Padang akan membuat PANSUS investasi PT. Surya Persada Lestari. *Kedua*, DPRD Kota Padang berjanji akan mempertemukan ormas Islam dengan pemerintah Kota Padang. Dialog selanjutnya, diadakan pada 5 September 2013 yang dilaksanakan di Polda Sumatera Barat. Dialog tersebut dihadiri oleh Kapolda Sumbar, MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM. Dalam dialog tersebut, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan.

Dialog kelima di kantor DPRD Kota Padang pada 28 November 2013 dimana sebelumnya diwarnai dengan aksi demonstrasi. Beberapa utusan demonstran diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Padang untuk bertemu dengan anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD Kota Padang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa fraksi PKS yang diwakilkan oleh Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Perwakilan dari fraksi PKS tersebut juga bernjanji dalam waktu satu minggu akan mendesak pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat paripurna terhadap pembangunan investasi RS Siloam dan *Superblock* PT. Surya Persada Lestari. MUI memberikan ancaman bahwa jika dalam waktu dua minggu tidak mencabut rekomendasi maka akan menurunkan massa yang berjumlah dua kali lipat dari pada sebelumnya.

³⁸ Dokumentasi Sekretariat Bersama Forum Masyarakat Minangkabau Perantauan. Hlm. 6.

4.1.3.2Negosiasi

Negosiasi yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2013 namun tidak kunjung terlaksana karena ketidak hadiran Walikota Padang, Fauzi Bahar. Negosiasi terlaksana pada 13 Desember 2013 dengan kehadiran Fauzi Bahar pada pukul 08.00 WIB di Masjid Nurul Iman Padang. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi kericuhan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Lippo Karawaci Tbk sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan pemaksaan menolak investasi tersebut. Kericuhan tidak sempat terjadi karena dialog yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian yang mengawal pertemuan tersebut sehingga sebelum pukul 12.00 WIB mahasiswa sudah membubarkan diri.

4.1.3.3Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan pada 11 September 2013 dengan mempertemukan Walikota Padang, ormas Islam, tokoh agama dan tokoh adat kota Padang. Fasilitasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), SKPD Kota Padang, DANREM 032/Wirabraja, KAPOLDA Sumbar, KODIM 0312/Padang, KAPOLRES Kota Padang yang difasilitasi oleh KAPOLDA di MAPOLDA Sumbar. Dalam pertemuan itu, Walikota Padang berjanji akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riady untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari.

4.1.3.4Mediasi

Pada mediasi ini pertama kalinya semua pihak yang terlibat dalam sengketa hadir, diantaranya pemerintah kota Padang, ormas Islam dan tokoh adat, serta Ismail Ning dan Dasrul Lamsudin dari pihak PT. Surya Persada Lestari. Mediasi ini diadakan oleh Gerakan Muslim Minang (GMM) yang dilaksanakan di Hotel Bumi Minang Kota Padang pada 19

Februari 2015. Pertemuan ini bertujuan selain untuk mencari kejelasan mengenai penyelesaian sengketa juga untuk silaturahmi dan sosialisasi mengenai status proyek PT. Surya Persada Lestari kepada kalangan ormas, ulama, tokoh adat, bundo kanduang dan lainnya sebagai upaya untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam diskusi tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya penyebaran agama dalam pembangunan Padang Landmark dan jika ada upaya kristenisasi maka Ismail Ning tidak segan untuk membakar Padang Landmark.⁸⁰ Ismail ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zainuddin Husen Datuk Rajo Lenggang, Ketua LKAAM Padang:

“Bapak Dasrul Lamsudin membawa Bapak Ismail Ning dan beberapa orang (lainnya) kesini. Menawarkan atau memberi fasilitas untuk solat jumat, dibuatkan musolah di sudut gedung itu (Padang Landmark). ...Baru kemarin ini kami menuntut apa yang kira-kira iya janjikan ketika itu. Atapnya (Kantor LKAAM Sumbar) ia janjikan perlu diperbaiki. Orang itu juga dulu berjanji untuk memberikan ruangan (untuk LKAAM) di Padang Landmark.”³⁹

Jika dilihat berbagai upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan dalam jalur penyelesaian sengketa musyawarah mufakat berupa dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi. Namun berbagai upaya penyelesaian tersebut belum mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Tidak tercapainya kesepakatan tersebut karena masing-masing pihak tidak menurunkan ego serta kepentingan masing-masing sehingga menyebabkan sengketa ini tidak kunjung selesai.

Pada masa kepemimpinan Mahyeldi Ansharullah, menurut kesbangpol tidak ada yang perlu diselesaikan dalam sengketa ini karena investasi tersebut merupakan program pemerintah, namun adanya

³⁹ Wawancara dengan Zainuddin Husen Datuk Rajo Lenggang, Ketua LKAAM Kota Padang pada 20 Oktober 2018.

penolakan dari masyarakat dan masalah yang dibawa itu-itu saja (Kristenisasi).⁴⁰ Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan dan sudah mengakomodir suara masyarakat yang menolak investasi tersebut. Namun masyarakat yang menolak menginginkan kondisi yang *win-lose* terhadap investasi tersebut. Sedangkan disisi lain pemerintah sedang menjalankan program pengembangan wilayahnya.

Melihat dinamika sengketa yang terus terjadi tanpa ada kejelasan dan kesepakatan yang dicapai oleh masing-masing pihak menjadikan sengketa ini dalam kondisi *negative peace* dimana suatu saat bisa kembali memanas lagi jika ada yang 'memantik' untuk bergeliat kembali.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Dinamika Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

4.2.1.1 Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Perbedaan pada manusia merupakan suatu hal yang terjadi secara alami. Dalam konteks bermasyarakat, perbedaan merupakan suatu khazanah dan kekayaan dalam bermasyarakat. Namun, ketidak mampuan untuk menghadapi perbedaan, serta kebiasaan untuk lari dari masalah atau bahkan menghadapi permasalahan secara agresif dapat menimbulkan persengketaan (*dispute*) bahkan konflik. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan dari watak dan kemauan di antara manusia yang tidak bisa seragam.⁴¹ Sengketa merupakan bentuk dari hubungan antara dua pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan ataupun kepentingan dalam mengontrol maupun mengendalikan pihak lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sengketa menurut Merills dalam Thontowi merupakan terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh

⁴⁰Wawancara dengan Zainuddin Husen Datuk Rajo Lenggang, Ketua LKAAM Kota Padang pada 20 Oktober 2018.

⁴¹ Adi Sulistiyono, *loc.cit.*

klaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lainnya.⁴² Sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari, Pemerintah Kota, dan masyarakat Kota Padang bersumber dari perbedaan kepentingan pada masing-masing pihak yang terlibat sengketa.

Kepentingan pada pihak PT. Surya Persada Lestari adalah untuk melebarkan bisnisnya sekaligus diundang oleh pemerintah kota untuk berinvestasi di Kota Padang. Pemerintah dalam hal ini memiliki kepentingan dan kebutuhan mendatangkan investor untuk mempercepat pemulihan Kota Padang pasca bencana gempa tahun 2009. Kemudian pemerintah Kota Padang memiliki kepentingan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas karena pasca bencana gempa tahun 2009 banyak infrastruktur, layanan sosial, sektor produktif, dan lintas sektor yang rusak sehingga menyebabkan banyak masyarakat Kota Padang yang kehilangan pekerjaan. Untuk itu dengan mendatangkan investor diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menurunkan angka pengangguran dan kriminalitas di Kota Padang. Kepentingan masyarakat Kota Padang dalam hal ini Ormas Islam, Tokoh Adat, dan Ulama adalah untuk melindungi anak kemenakan mereka dari hal-hal yang diluar pandangan adat yang bersandi dengan Al-Qur'an. Kepentingan tersebut diwujudkan dalam tindakan Ormas Islam, Tokoh Adat, dan Ulama dengan menolak investasi PT. Lippo Karawaci Tbk. Penolakan tersebut terjadi karena adanya kecurigaan terhadap investasi yang dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari. Mereka beralasan bahwa kecurigaan tersebut terjadi dengan melihat sepak terjang dari James Riady ditambah lagi dengan proyek ini yang akan membangun sekolah dan rumah sakit. Menurut pandangan Ormas Islam, ketika PT. Surya Persada Lestari sudah ingin membangun rumah sakit dan sekolah, sudah pasti yang dibangun adalah rumah sakit dan sekolah yang berbasis agama seperti yang sudah-sudah diberbagai proyek Lippo Grup lainnya.

⁴² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc.cit.*

Pendapat ini disampaikan berdasarkan berbagai hasil kajian di dalam internal Ormas Islam, Tokoh Adat, dan Ulama.

Berbagai perbedaan kepentingan yang ada semakin dipertajam dengan adanya tiga isu yang menjadi sumber sengketa dan kemudian tersebar di dalam masyarakat Kota Padang. Sumber sengketa ini diantaranya: isu upaya penyebaran agama, persaingan bisnis, dan pelanggaran Perda No.12 tentang RTRW Kota Padang. Berikut akan dijelaskan masing-masing dari ketiga sumber sengketa tersebut:

1. Isu Penyebaran Agama

Secara historis, masyarakat kota Padang pada khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya memiliki pengalaman tersendiri dengan berbagai peristiwa isu penyebaran agama (kristenisasi). Secara historis, masyarakat Kota Padang memiliki pengalaman dan rasa traumah terhadap isu etnis Cina dan penyebaran agama. Seperti pada pembantaian etnis Cina di Pariaman pada tahun 1944, pendirian Rumah Sakit Baptis Imanuel Bukittinggi yang dianggap untuk mengkristenkan masyarakat Minang pada tahun 1976, hingga kasus Kristenisasi Wawah tahun 1999 dengan terdakwa Salmon Ongirwalu yang menggegerkan ranah Minang. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat menjadikannya sebagai pengalaman dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat selanjutnya dimana sesuai dengan filosofi Minang *alam takambang jadi guru*.

Melihat kepentingan masing-masing pihak dalam sengketa ini dan adanya pengalaman historis ditambah dengan peresmian investasi PT. Surya Persada Lestari yang dihadiri oleh James Riady menimbulkan berbagai perbedaan pemahaman yang berakibat munculnya sengketa. Merujuk kepada sengketa menurut Merills dalam Thontowi, persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan

penolakan dipihak lainnya.⁴³ Pada konteks ini, pemahaman yang dipahami oleh ormas Islam, tokoh adat, dan ulama adalah apa yang dilakukan oleh James Riady melalui proyeknya sehingga masyarakat menduga ada upaya penyebaran agama dalam proyek tersebut. Kehadiran PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang dalam bentuk investasi pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit internasional dan sarana pendidikan (*mixed used*) menyita atensi masyarakat Kota Padang terutama sejak peresmian proyek tersebut. Hal yang menarik atensi masyarakat dalam peresmian proyek tersebut adalah kehadiran CEO Lippo Grup, James Riady. Bagi MUI Sumatera Barat, kehadiran James Riady seketika dianggap sebagai “hal yang tidak beres”. Sehingga setelah mendapat kabar tentang peresmian proyek tersebut, MUI Sumatera Barat langsung mengadakan kajian internal mengenai latar belakang James Riady dan Lippo Grup. Kemudian disusul dengan rapat bersama antara ormas Islam dan lembaga adat yang menghasilkan *Surat Keputusan Bersama Majelis Ulama Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat* dengan salah satu kesimpulannya “Sangat dikhawatirkan proyek *Superblock* Lippo Group membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai* yang menjadi titik tolak Pembangunan Sumbar (*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*). Kesimpulan ini diambil berdasarkan kajian ormas Islam dan tokoh adat mengenai kedekatan James Riady dengan Pat Robertson (Misionaris dari Amerika Serikat) karena pada tahun 2006 Pat Roberson sempat mencela umat Islam⁴⁴ dan James Riady dianggap pula sebagai misionaris yang berniat melakukan kegiatan isu penyebaran agama melalui investasi yang dijalankan anak perusahaannya, terutama

⁴³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *loc.cit.*

⁴⁴ <https://www.nytimes.com/2002/02/23/us/nation-challenged-religious-right-islam-violent-nature-pat-robertson-says.html>

dalam proyek Rumah Sakit Internasional Siloam. Namun, menurut Fauzi Bahar yang mengutip pernyataan James Riady bahwa tidak ada misi penyebaran dalam proyek PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Yang terjadi adalah masyarakat yang menganut animisme dan dinamisme di Papua, dibuatkan sekolah, diberikan buku dan didatangkan guru lalu diajarkan kekristenan kepada masyarakat setempat.⁴⁵ Lebih lanjut, James Riady dan Ismail Ning mengklaim bahwa dalam proyek tersebut tidak ada misi isu penyebaran agama di dalamnya.⁴⁶ Bahkan Ismail Ning berjanji akan membangun masjid yang representatif dan disediakan pula kantor untuk pemuka adat dan agama.

Lebih lanjut, ormas Islam, tokoh adat, dan ulama mempertanyakan mengapa tidak ada sosialisasi sebelum peresmian proyek tersebut terhadap masuknya suatu investasi yang besar sehingga diduga pula ada yang disembunyikan oleh pemerintah kota dari masyarakat. Dari adanya dugaan tersebut maka ormas Islam, tokoh adat, dan ulama sepakat untuk menolak hadirnya investasi PT. Surya Persada Lestari.

Pada penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari tidak ada masalah isu penyebaran agama, namun hanya persaingan bisnis yang memakai atau membawa agama. Seperti yang dituturkan oleh Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang, Eri Jasman, bahwa persoalan isu penyebaran agama digunakan karena sangat mudah menarik atensi masyarakat sehingga menjadikan masyarakat Kota Padang cepat bereaksi dengan menolak investasi tersebut sebagai bentuk untuk menjaga anak-kemenakan mereka nanti.⁴⁷

⁴⁵ Wawancara dengan Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang periode 2004-2014 pada 8 Agustus 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang periode 2004-2014 pada 8 Agustus 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

2. Persaingan Bisnis

Selain isu penyebaran agama, adanya persaingan bisnis juga muncul dalam penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari. Diduga ada pengusaha lokal yang merasa tersaingi dengan berinvestasinya PT. Surya Persada Lestari di Kota Padang. Dugaan tersebut mengarah kepada CEO dari Basko Group yaitu Basrizal Koto (selanjutnya disebut Basko). Basko merupakan pengusaha lokal yang terlebih dahulu mengembangkan bisnisnya di Pekanbaru dan kemudian melebarkan sayap bisnisnya di Kota Padang. Usaha Basko di Kota Padang meliputi Harian Haluan Padang serta Basko Grand Mall Padang yang terintegrasi dengan Premier Basko Hotel Padang yang terletak di Jalan Prof Hamka, Air Tawar. Jarak antara Basko Grand Mall dan Premier Basko Hotel dengan lokasi proyek PT. Surya Persada Lestari sekitar 1 km.

Seminggu setelah peresmian proyek PT. Surya Persada Lestari pada tanggal 10 Mei 2013, Basko melalui anak usahanya PT. Graha Jakarta Utama turut meresmikan proyeknya pula yang bernama Padang Green City pada 18 Maret 2013. Lokasi proyek ini direncanakan berada di timur Kota Padang tepatnya di Kecamatan Kuranji dimana rencana pembangunan proyek ini juga akan bersamaan dengan pengerjaan jalur dua By Pass. Jalur dua By Pass menghubungkan Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan Pelabuhan Utama Teluk Bayur dimana akan melalui kawasan Air Pacah yang direncanakan akan menjadi pusat perkantoran pemerintah daerah Kota Padang.⁴⁸ Pada proyek Padang Green City direncanakan akan dibangun hotel, pusat perbelanjaan dan *ballroom* yang akan dibangun di atas tanah seluas 5 hektare dan akan menyerap 2000-3000 tenaga pekerja.⁴⁹ Peresmian (*ground breaking*) proyek Padang Green City dihadiri oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim, Walikota

⁴⁸ Pasal 18 bagian (b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, hlm. 15.

⁴⁹ M. Yamin, "Wako: Basko-Lippo Group Saling Mengisi", *Padang Ekspres*, 17 Mei 2013, hlm. 10.

Padang Fauzi Bahar, CEO Basko Grup Basrizal Koto, Presiden Direktur Basko Grup Zico Basko, CEO CIMB Niaga Arwin rasyid, Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin, dan Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Raja Sapta Otohari dan undangan lainnya.⁵⁰ Namun pembangunan Padang Green City tidak dapat dilanjutkan karena PT. Graha Jakarta Utama tidak mengantongi izin lingkungan dan dokumen Amdal.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam masyarakat timbul dugaan bahwa pemerintah kota tidak berlaku adil dimana tidak mendukung pengusaha lokal dan memberikan dukungan lebih kepada pengusaha besar seperti PT. Surya Persada Lestari. Hal ini disampaikan oleh Ketua LKAAM Kota Padang, Zainuddin, bahwa pemerintah dianggap tidak melindungi pengusaha lokal dari datangnya pengusaha-pengusaha besar di Kota Padang serta Basko juga merasa tertindas dengan kehadiran pengusaha-pengusaha besar.⁵² Fauzi Bahar pun juga mengatakan bahwa selama ini banyak dugaan bahwa pendemo dibiayai oleh Basko.⁵³ Lebih lanjut, Eri Jasman, Kasubbag Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang mengatakan bahwa sengketa ini hanyalah permasalahan bisnis saja. Basko yang merupakan pengusaha lokal dianggap tidak bisa bersaing dengan PT. Surya Persada Lestari yang merupakan anak usaha dari Lippo Group. Menurut Eri, Basko merupakan aktor intelektual dari berbagai penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari dengan memberikan sokongan dana untuk berbagai aksi penolakan kepada ketua MTKAAM Irfianda Abidin.⁵⁴ Bila dilihat lebih jauh lagi, Irfianda juga merupakan seorang pengusaha lokal di Kota Padang yang memiliki usaha

⁵⁰ Anonim, "Padang Green City Mulai Dibangun", *Padang Ekspres*, 20 Mei 2013, hlm. 3.

⁵¹ Dedi Gustian, at al, *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang di Tingkat Lokal* (Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2014), hlm. 156.

⁵² Wawancara dengan Zainuddin Husen Datuk Rajo Lenggang, Ketua LKAAM Kota Padang pada 20 Oktober 2018.

⁵³ Wawancara dengan Fauzi Bahar, mantan Walikota Padang periode 2004-2014 pada 8 Agustus 2018.

⁵⁴ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

Hotel Nabawi. Untuk “mengaburkan” masalah persaingan bisnis maka dibukalah masalah isu penyebaran agama agar menarik perhatian dan simpati masyarakat Kota Padang. Namun setelah diselediki lebih lanjut, ternyata masa aksi penolakan bukanlah masyarakat di wilayah Kota Padang melainkan dari wilayah Bukittinggi, Padang Panjang dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Menurut Mursalim, awal persengketaan antara Basko dengan PT. Surya Persada Lestari adalah permasalahan bisnis yang bersifat laten. Namun kemudian berkembang menjadi masalah isu penyebaran agama. Basko ingin membuat proyek namun tidak punya uang sehingga melabeli dirinya membawa proyek pengembangan Kota Padang atas nama asli putra Minang. Pada awalnya Basko mengkondisikan masyarakat untuk demonstrasi. Namun, karena permasalahan persaingan bisnis maka difasilitasi untuk pertemuan-pertemuan di masyarakat dan mengangkat isu upaya penyebaran. Setelah isu penyebaran agama berkembang maka Basko ‘cuci tangan’ dengan meninggalkan begitu saja isu tersebut.⁵⁵

Selain persaingan bisnis yang membawa nama Basko, persaingan bisnis juga dikhawatirkan oleh pedagang UMKM Kota Padang. Setelah munculnya nama Padang Landmark sebagai nama bangunan yang akan didirikan oleh PT. Surya Persada Lestari, secara tiba-tiba pedagang UMKM yang diwakili oleh perwakilan pedagang Pasar Raya Padang turut menghadiri rapat penolakan Padang Landmark di Masjid Nurul Iman Padang pada 27 Desember 2014. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua MUI Sumbar, pimpinan ormas Islam, Majelis Taklim, tokoh masyarakat, mahasiswa. Pada rapat-rapat sebelumnya, pedagang UMKM Kota Padang tidak ikut terlibat dalam penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari. Namun kemudian ketika Padang Landmark muncul dengan akan membangun pusat perbelanjaan dan hotel, pedagang UMKM Kota Padang bereaksi dengan ikut terlibat dalam rapat-rapat penolakan Padang

⁵⁵ Wawancara dengan Mursalim, Kepala Kesbangpol Kota Padang pada 9 November 2018.

Landmark. Kemudian pada 9 Januari 2015 berlangsung aksi demonstrasi dengan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark karena dinilai mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari tersebut.

UMKM dan pasar tradisional di Kota Padang merupakan sentra ekonomi bagi masyarakat Kota Padang baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai roda perekonomian di Kota Padang. Keberadaan Pasar tradisional masih cukup populer di kalangan masyarakat. Berikut pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Padang:

Tabel 4.3 Daftar Pasar di Kota Padang

No.	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemko Padang	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Masyarakat	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Masyarakat	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemko Padang	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemko Padang	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsu	Pemko Padang	Padang Barat
7	Pasar Pagi/Purus Atas	Masyarakat	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemko Padang	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemko Padang	Padang Utara
10	Pasar Nanggalo	Pemko Padang	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Pemko Padang	Kuranji
12	Pasar Kampung Kelawi	Masyarakat	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemko Padang	Koto Tengah
14	Pasar Simpang Tabing	Masyarakat	Koto Tengah
15	Pasai Balai Gadang	Masyarakat	Koto Tengah
16	Pasar Parak Laweh	Masyarakat	Lubuk Begalung
17	Pasar Terendam	Masyarakat	Padang Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Kota Padang dalam Angka 2018* (Padang: BPS Kota Padang, 2018) Hal. 332.

Banyaknya pasar tradisional di Kota Padang dan munculnya keberadaan pusat perbelanjaan yang akan dibangun oleh PT. Surya Persada Lestari dianggap akan mempengaruhi keramaian dan pendapatan pedagang pasar tradisional. Namun demikian, isu persaingan bisnis ini dapat dikatakan lemah karena penulis merasa belum menemukan bukti yang cukup.

3. Pelanggaran Peraturan Daerah

Pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari yang direncanakan akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara diduga bertentangan dengan Perda No.4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 Pasal 70 ayat 3 dinyatakan bahwa “perkantoran pemerintah provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu di koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman”. Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 Bab VI Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Pasal 55 ayat (1) Rencana pola ruang wilayah Kota meliputi: a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budi daya. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (2) Rencana pola ruang berfungsi: a.. b.. c.. d. Sebagai dasar pemerian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota. Bagian kedua Kawasan Budidaya Pasal 67 ayat (1) Pengelolaan kawasan budi daya yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Pasal 67 ayat (2) Pengembangan kawasan budi daya meliputi: a. kawasan perumahan; b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran pemerintah; d...

Paragraf 2 Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasal 69 ayat (1) Tujuan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b untuk: a. menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, dalam wadah berupa perkantoran swasta, pertokoan, jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat; b. menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan c. menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada konteks investasi PT. Surya Persada Lestari dimana proyek tersebut direncanakan akan menyediakan lahan untuk menyerap tenaga kerja hingga 3.000 orang.⁵⁶ Dalam proyek ini. PT. Surya Persada Lestari akan membangun pada sektor perdagangan dengan mendirikan pusat perbelanjaan serta sektor jasa dengan mendirikan rumah sakit berstandar internasional, hotel, dan sekolah. Tentunya rencana investasi ini akan berfungsi untuk menggerakkan dan mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang, sehingga diharapkan dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dan menekan angka kriminalitas di Kota Padang. Sehingga Pasal 69 ayat (1) huruf a, b, dan c telah dipenuhi oleh PT. Surya Persada Lestari.

Selanjutnya pada Pasal 69 ayat (2) Kawasan perdagangan dikembangkan di : a. kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional yang sudah tumbuh kembang di pusat kota yang meliputi Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan dan Kecamatan Padang Timur; b.. c.. Pasal 69 ayat (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di jalur jalan utama direncanakan membentuk koridor perdagangan dan jasa. Pasal 69 ayat (4) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pusat kota dan

⁵⁶ Anonim, "Ground Breaking Lippo Padang City Superblock Bangun "Ikon" Baru dan Landmark Padang, *Padang Ekspres*, 24 Mei 2013, Hal. 12.

subpusat kota direncanakan membentuk blok perdagangan dan jasa. Lokasi investasi PT. Surya Persada Lestari berada di Jalan Khatib Sulaiman yang termasuk ke dalam wilayah dari kecamatan Padang Utara. Jalan Khatib Sulaiman merupakan salah satu jalan utama di Kota Padang selain Jalan S. Parman, Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman dimana sebelumnya sudah menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

Paragraf 5 Perda No.4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010-2030 yang di dalamnya mengatur mengenai kawasan perkantoran pemerintah dimana pada Pargraf 3 Kawasan Perkantoran Pememerintah Pasal 70 ayat (1) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dikembangkan bertujuan untuk: a. menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat; b. menjamin kegiatan pemerintahan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintahan. Pasal 70 ayat (2) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah meliputi: a. Perkantoran pemerintah provinsi; b. Perkantoran pemerintah kota; dan c. Perkantoran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Pasal 70 ayat (3) Perkantoran pemerintah provinsi dikembangkan pada lokasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu di koridor Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Khatib Sulaiman. Dengan demikian, mengenai kawasan perkantoran pemerintah dimana Jalan Khatib Sulaiman diarahkan untuk perkantoran pemerintah provinsi untuk menjamin kegiatan pemerintah yang berkualitas tinggi dan melindungi penggunaan lahan untuk pemerintah. Jalan Khatib sulaiman dan Jalan Jend. Sudirman akan di kembangkan dalam hal ini perkantoran pemerintah, namun juga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkantoran swasta. Seperti yang dituturkan oleh Kabid Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kota Padang, Raf Indria, dalam Perda No. 4 tentang RTRW Kota Padang pemerintah provinsi di arahkan untuk berkantor di Jalan Khatib Sulaiman

dan bukan berarti tidak bisa membangun kantor pemerintah provinsi di kawasan lainnya di Kota Padang.⁵⁷ Perdagangan dan jasa dapat diselenggarakan di Jalan Khatib Sulaiman dengan azas dominasi fungsi tata ruang dimana Jalan Khatib Sulaiman yang dominan dengan perkantoran pemerintah provinsi dan minor dengan sektor lain seperti perdagangan dan jasa. Sehingga pada prinsipnya PT. Surya Persada Lestari telah memenuhi prinsip RTRW Kota Padang.

Jika dilihat lebih jauh lagi, pada paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana pasal 62 ayat (1) tujuan penetapan kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f adalah untuk meminimalkan kerugian harta dan jiwa akibat bencana alam. Pada Pasal 62 ayat (2) kawasan rawan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi. Pada Pasal 63 ayat (1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami dengan resiko sangat tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ditetapkan pada kawasan sepanjang pantai dan kawasan lainnya yang meliputi wilayah: a... b... c. Padang Utara d... Pada Pasal 63 ayat (2) tingkat kerawanan gelombang pasang dan tsunami ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan garis pantai dan ketinggian dari permukaan laut serta areal landasan tsunami. Lebih lanjut, BNPB memetakan potensi bahaya tsunami Kota Padang sebagai berikut:

⁵⁷Wawancara dengan Raf Indria, Kepala Bagian Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kota Padang pada 14 November 2018

Tabel 4.2 Potensi Luas Bahaya Tsunami Per Kecamatan di Kota Padang

No	KECAMATAN	LUAS BAHAYA (Ha)				Bahaya	
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Indeks	Kelas
1	Bungus Teluk Kabung	109	507	807	1.423	0,944	Tinggi
2	Koto Tangah	271	692	2346	3.309	0,778	Tinggi
3	Kuranji	298	307	16	621	0,476	Sedang
4	Lubuk Begalung	96	53	62	211	0,300	Rendah
5	Lubuk Kilangan	-	-	42	42	1,000	Tinggi
6	Nanggalo	160	608	80	848	0,666	Sedang
7	Padang Barat	20	165	289	475	0,926	Tinggi
8	Padang Selatan	151	114	200	465	0,727	Tinggi
9	Padang Timur	141	405	34	580	0,566	Sedang
10	Padang Utara	44	287	415	747	0,905	Tinggi
Kota Padang		1.289,25	3.138,48	4.292,28	8.720,01	0,729	Tinggi

Sumber: BNPB, *Kajian Risiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat 2014-2018 (2013)*, hlm. 10.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kota Padang memiliki potensi bahaya tsunami dengan tingkat kelas yang tinggi. Lebih khusus, rencana proyek PT. Surya Persada Lestari yang berada di Jalan Khatib Sulaiman Kecamatan Padang Utara juga berada pada posisi bahaya kelas tinggi. Sementara pada proyek ini akan dibangun rumah sakit dimana masyarakat dalam kondisi tidak baik dan memiliki kemampuan yang terbatas dengan berbagai macam kondisi akan ditempatkan disini. Tentunya kebijakan yang mengizinkan proyek ini sangat berpotensi merugikan dan memiliki risiko yang sangat tinggi bagi masyarakat yang dalam kondisi tidak baik dan memiliki kemampuan yang

terbatas tersebut. Sehingga sebaiknya hal ini menjadi pertimbangan bagi PT. Surya Persada Lestari dan pemerintah Kota Padang untuk mendirikan rumah sakit disana.

Menurut Kasubbag Tata Usaha Kota Padang, Eri Jasman, akar dari sengketa ini adalah permasalahan persaingan bisnis, namun kemudian dibumbui dengan isu penyebaran agama yang mempercepat datangnya animo masyarakat Kota Padang untuk menolak.⁵⁸ Isu pelanggaran Perda No.4 tentang RTRW Kota Padang digunakan hanya untuk mencari-cari alasan untuk memperlumahkan tata ruang wilayah.⁵⁹

Ketiga sumber sengketa dan perbedaan diciptakan dan digunakan agar kepentingan masing-masing pihak tercapai. Hal-hal yang menjadi sumber sengketa digunakan oleh segelintir orang untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk ikut menolak izin investasi PT. Surya Persada Lestari. Hal yang sangat disayangkan karena segelintir orang tersebut memiliki dominasi yang kuat dalam berbagai aksi penolakan terhadap PT. Surya Persada Lestari tersebut. Dari ketiga sumber sengketa yang telah dijelaskan diatas, isu penyebaran agama tidak dapat dibuktikan karena ketika investasi diresmikan tidak ada atribut dari suatu agama yang dibawa. Dugaan pelanggaran Perda No.4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 juga tidak benar dikarenakan IMB yang dikeluarkan untuk proyek PT. Surya Persada Lestari pada telah sesuai dengan Perda No.4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Sedangkan isu persaingan bisnis disebutkan oleh beberapa narasumber, namun isu ini dapat dikatakan lemah karena penulis merasa belum menemukan bukti yang cukup.

⁵⁸ Wawancara dengan Eri Jasman, Kasubag. Tata Usaha Kesbangpol Kota Padang pada 25 Oktober 2018.

⁵⁹Wawancara dengan Raf Idria, Kepala Bagian Perencanaan Fisik Prasarana dan Penataan Ruang Bappeda Kota Padang pada 14 November 2018.

4.2.1.2 SAT Pada Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Faktor struktural dalam sengketa antara PT. Surya Persada Lestari adalah adanya ketidakmampuan dari segi ekonomi masyarakat pasca di landa bencana pada tahun 2009 yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian dan meningkatnya kesenjangan ekonomin dan kriminalitas. Selain itu, faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor struktural dimana masyarakat tidak memiliki wawasan yang terbuka dan penerimaan terhada suku dan agama yang berbeda. Hal ini mengakibatkan mudahnya masyarakat terlena dan terprovokasi dengan di gulirkannya isu-isu SARA.

Akselerator dalam sengketa ini adalah adanya isu-isu yang di gulirkan oleh MUI Sumatera Barat, LKAAM dan ormas islam. Isu tersebut adalah isu penyebaran agama, pelanggaran Perda no. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang dan isu persaingan bisnis. Ketiga isu ini menjadi faktor yang mempercepat terjadinya sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat kota padang. Selanjutnya, pemicu dari sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang adalah peresmian dari investasi PT. Surya Persada Lestari pada 10 Mei 2013 dimana pada kegiatan tersebut selain dihadiri oleh *stakeholder* Kota Padang dan Sumatera Barat juga dihadiri oleh James Riady selaku CEO Lippo Group. Kedatangan James Riady pada peresmian tersebut seketika dianggap sebagai “hal yang tidak beres”. Sehingga setelah mendapat kabar tentang peresmian proyek tersebut, MUI Sumatera Barat langsung mengadakan kajian internal mengenai latar belakang James Riady dan Lippo Grup. Selain itu, ormas Islam, tokoh adat, dan ulama kota Padang mempertanyakan mengapa tidak ada sosialisasi sebelum peresmian proyek tersebut sehingga diduga pula ada yang disembunyikan oleh pemerintah kota dari masyarakat.

Aktor yang bersengketa dapat dikategorikan atas tiga kategori, yaitu *stakeholder*, investor dan masyarakat. *Stakeholder* dalam hal ini

adalah pemda Kota Padang, Polisi, TNI, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Pemda Kota Padang dalam hal ini Walikota Padang yang berinisiatif untuk membuka 'kran' investasi pasca bencana gempa bumi tahun 2009, namun ternyata menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Kesbangpol Kota Padang yang memiliki tugas pokok untuk membantu Walikota dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menjaga bagaimana stabilitas politik Kota Padang. Namun, pada praktiknya aparat hukum yang menangani bidang tugas intelijen belum memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan tugas di bidang intelijen, sehingga sering terjadi mis-koordinasi dan mis-komunikasi.

TNI dalam tataran wilayah, Bintahwil merupakan bagian dari penyelenggaraan pembinaan teritorial yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Aktor investor dalam sengketa ini adalah PT. Surya Persada Lestari dan Basko Grup. PT. Surya Persada Lestari merupakan anak perusahaan Lippo Grup yang akan berinvestasi di Kota Padang dengan membangun *superblock*. Basko Grup merupakan pengusaha lokal Kota Padang yang terlebih dahulu mengembangkan bisnisnya di Pekanbaru dan kemudian melebarkan sayap bisnisnya di Kota Padang.

Masyarakat dalam sengketa ini adalah masyarakat kota Padang yang diwakili oleh MUI Sumatera Barat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumbar, Pewarna Sumbar, Panji Alam Minangkabau (PAM), Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumbar, Dewan Da'wah Sumbar, Perti Sumbar, LDII Sumbar, Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM) Sumbar, Libas, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI), Paga Nagari, Front Masyarakat Pembela Islam (FPMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Adapun masyarakat di luar Kota Padang yang terlibat

dalam sengketa ini adalah masyarakat dari kabupaten Solok, Bukittinggi dan lain sebagainya yang datang untuk ikut menyuarakan suaranya pada aksi demonstrasi 28 November 2013.

4.2.1.3 Eskalasi Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Dinamika sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dan masyarakat Kota Padang terus mengalami pasang surut. Sengketa ini semakin naik intensitasnya semenjak diresmikannya proyek investasi PT. Surya Persada Lestari dengan diikuti berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pihak yang menolak investasi tersebut. Aksi tersebut untuk mengakomodasi kepentingan pihak yang menolak investasi agar membatalkan investasi tersebut. Berbagai aksi demonstrasi tersebut hanya sampai pada batas penyampaian aspirasi, tidak sampai pada perusakan benda dan jatuhnya korban jiwa. Berikut eskalasi pada sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dan masyarakat Kota Padang bila dianalisis dengan teori Eskalasi Glasl:

Tabel 4.4 Dinamika Sengketa Antara PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

No.	Fase	Deskripsi
1.	<i>Hardening</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cara Pandang saling bertentangan antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang. PT. Surya Persada Lestari memandang bahwa investasi yang direncanakan adalah untuk kebutuhan bisnis semata. Pemerintah kota membutuhkan investor untuk membuka lapangan kerja guna menekan tingkat kriminalitas pasca bencana gempa bumi. Ormas Islam memandang pada kehadiran James Riady dalam peresmian proyek. • MUI Sumbar mengadakan musyawarah dan kajian terhadap Lippo Grup yang berfokus

		<p>pada latar belakang CEO Lippo Grup, James Riady, dan bagaimana sepak terjangnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran James Riady mulai dicurigai membawa misi lain selain bisnis.
2.	<i>Debates and Polemics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah musyawarah MUI Sumbar dengan ormas Islam dan LKAAM menghasilkan pernyataan penolakan atas investasi PT. Surya Persada Lestari dengan alasan khawatir proyek tersebut membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai</i> yang menjadi titik tolak pembangunan Sumbar. Pemerintah Kota curiga bahwa penolakan tersebut ada yang mendalangi. • Hasil musyawarah tersebut dilegalkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Rapat bersama MUI Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumbar pada 3 Juni 2013 sebagai bentuk nota kesepahaman (MOU)
3.	<i>Action not words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harkah Penolakan Pembangunan Superblock Lippo/Siloam • MUI, LKAAM, ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa KAMMI melakukan aksi damai dengan <i>longmarch</i> hingga DPRD Padang untuk menemui anggota DPRD Kota Padang guna menyuarakan penolakannya terhadap pembangunan <i>superblock</i> PT. Surya Persada Lestari pada 10 Juni 2013. Pada kesempatan tersebut Buya Gusrizal Gazahar menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumbar kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan <i>superblock</i> PT. Surya Persada Lestari. • Dialog MUI dan ormas Islam dengan DPRD Kota Padang dengan memaparkan berbagai alasan penolakan terhadap proyek investasi Lippo Karawaci. DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dengan akan

		<p>mengadakan <i>hearing</i> dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam dan MUI (3 September 2013)</p>
4.	<i>Strategies of threats</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dialog antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM serta Walikota Padang. Dalam dialog tersebut, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan (5 September 2013)
5.	<i>Debates and Polemics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan antara Walikota Padang, Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), SKPD Kota Padang, DANREM 032/Wirabaja, KAPOLDA Sumbar, KODIM 0312/Padang, KAPOLRES Kota Padang yang difasilitasi oleh KAPOLDA Sumbar di MAPOLDA Sumbar dengan hasil walikota berjanji akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riyadi untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari. (11 September 2013)
6.	<i>Action not words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Walikota Padang tidak menepati janji untuk mempertemukan Ormas Islam dengan James Riady • DPRD Kota Padang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari • MUI Sumbar dan FMM menggalang suara penolakan dalam kegiatan Deklarasi 1 Muharam 1435 Hijriyah yang jatuh pada pada 5 November 2013
7.	<i>Images and coalitions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MUI Sumbar dan FMM mencari dukungan dari orang-orang yang belum terlibat dengan menggalang sumber daya dan dana masyarakat Minangkabau baik yang di ranah maupun yang di rantau (di luar Sumatera Barat) untuk mendukung rencana aksi penurunan massa dengan agenda menuntut DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari serta menuntut Walikota Padang untuk mencabut dan menghentikan izin pembangunan <i>Superblock</i> Lippo. Penggalangan dana melalui rekening BRI a/n Yeyen Kiram

		<ul style="list-style-type: none"> • MUI Sumbar berkoordinasi dengan FMM dan mendukung setiap langkah yang diambil oleh FMM.
8.	<i>Action not words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FMM menggalang sumber daya dengan mengeluarkan surat dengan Nomor 010/FMMK-TS/XI/2013 Perihal Himbauan Aksi Masa Damai tertanggal 20 November 2013 dengan Yudilfan Habib atau Engku Syntal sebagai Koordinator Aksi Demonstrasi Tolak Superblock Lippo Group • Aksi demonstrasi pertama dengan jumlah massa ratusan orang dari berbagai daerah di Sumbar. Titik kumpul di Halaman Parkir Masjid Nurul Iman Padang dan kemudian dilanjutkan dengan <i>long march</i> ke Kantor DPRD Padang (28 November 2013)
9.	<i>Debates and Polemics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada demonstrasi 28 November 2013, Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang
10.	<i>Images and coalitions</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa yang membentuk Forum Mahasiswa Tolak <i>Superblock</i> Lippo Group (FMTS) yang bergerak dibawah koordinasi FMM
11.	<i>Action not words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FMTS mendatangi kantor DPRD Padang, Bapedalda Padang dan Kejari Sumbar untuk menagih janji fraksi PKS yang akan memparipurnakan persetujuan pencabutan rekomendasi persetujuan pembangunan Siloam, menanyakan masalah amdal RS Siloam dan proyek <i>superblok</i> Lippo dan mengantarkan bukti pelanggaran pasal-pasal persetujuan pembangunan Siloam. • Aksi unjuk rasa mahasiswa pada 12 Desember 2013 terhadap berbagai tuntutan yang telah diberikan kepada DPRD Padang, Bapedalda Padang.
12.	<i>Loss of face</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fauzi Bahar datang ke Masjid Nurul Iman bertemu dengan ormas Islam dan mahasiswa namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi keributan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi

		<p>Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi <i>superblok</i> PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan pemaksaan menolak investasi tersebut. Kericuhan tidak sempat terjadi karena dialog yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian</p>
13.	<i>Hardening</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak PT. Surya Persada Lestari menyerahkan dokumen amdal baru yang telah diselesai digarap pada 30 Januari 2014. Pada dokumen amdal tersebut yang direkomendasikan hanya pusat perbelanjaan dan hotel, sedangkan sekolah dan rumah sakit dibatalkan. Hal ini menurut Fauzi Bahar dilakukan untuk mengakomodir saran-saran dari berbagai ormas dan masyarakat yang selama ini tidak sepaham dengan pembangunan rumah sakit dan sekolah yang akan dibangun di <i>superblock</i> tersebut.
14.	<i>Action not Words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FMM dan Sekber MUI Sumbar merespon terhadap rekomendasi baru yang dikeluarkan dengan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar dan rumah dinas walikota Padang, bersamaan dengan acara perpisahan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang pada 17 Februari 2014
15.	<i>Debates and Polemics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada acara perpisahan tersebut Fauzi Bahar menuding aksi demonstrasi dan massa yang datang ke kediamannya difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
16.	<i>Action not Words</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah lama tidak ada kegiatan di dalam lokasi proyek PT. Surya Persada Lestari, pada 1 Desember 2014 kawasan tanah proyek PT. Surya Persada Lestari telah dibersihkan. Alat berat membersihkan tanah tersebut dari semak belukar yang menumbuhi kawasan ini hampir satu tahun • Perubahan nama proyek PT. Surya Persada Lestari berubah nama menjadi Padang Landmark pada awal Januari 2015. • FMM dan berbagai ormas Islam Sumatera Barat mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark. Pembangunan Padang Landmark dinilai mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek itu (9 Januari 2015)
17.	<i>Debates and Polemics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi yang diinisiasi oleh Gerakan Muslim Minang (GMM) yang mengundang PT. Surya Persada Lestari, ormas Islam, ulama, tokoh

		<p>adat, bundo kanduang dan lainnya sebagai upaya <i>tabyyun</i> untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proyek investasi Padang landmark</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam diskusi tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya kristenisasi dalam pembangunan Padang Landmark. Ismail Ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama. • Namun pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut
--	--	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas, maka dinamika sengketa yang terjadi antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dimulai dengan fase pertama, yaitu *hardening*. **Hardening** ditandai dengan adanya cara pandang masing-masing pihak saling yang saling bertentangan, timbulnya kecurigaan terhadap pihak lain, situasi sedikit tegang namun komunikasi dan opini masing-masing pihak masih terbuka. Fase ini terlihat dengan cara pandang PT. Surya Persada Lestari dengan berinvestasi untuk kebutuhan bisnis semata. Pemerintah kota berusaha untuk mendatangkan investor agar terbuka lapangan kerja guna menekan tingkat kriminalitas pasca bencana gempa bumi. Ormas Islam memandang pada kehadiran James Riady dalam peresmian proyek. Kecurigaan mulai muncul setelah MUI Sumbar mengadakan musyawarah dan kajian internal dengan berfokus pada latar belakang CEO Lippo Grup, James Riady, dan bagaimana sepak terjangnya. Hal ini dikarenakan kehadiran James Riady pada saat peresmian proyek tersebut diduga membawa misi lain selain bisnis.

Fase selanjutnya adalah **debates and polemics** yang ditandai dengan tidak menerima argumen yang dianggap tidak masuk akal, mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang dan upaya diskusi cenderung berubah menjadi debat. Eskalasi sedikit meningkat setelah musyawarah MUI Sumbar, ormas Islam dan LKAAM yang menghasilkan pernyataan penolakan atas investasi PT. Surya Persada Lestari dengan alasan khawatir proyek tersebut membawa misi terselubung yang berdampak negatif terhadap akidah umat Islam di Sumbar dan berpotensi merusak nilai-nilai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai* yang menjadi titik tolak pembangunan Sumbar. Bahkan pernyataan tersebut dibuat menjadi suatu surat keputusan atau nota kesepahaman antara MUI Sumbar, ormas Islam dan LKAAM. Disini bisa dilihat bahwa MUI Sumbar mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandangnya dengan mengundang LKAAM dan berbagai ormas Islam untuk memahami maksud dari investasi PT. Surya Persada Lestari.

Fase ketiga **action not words** ditandai dengan adanya kebutuhan untuk didengar, salah satu pihak merasa berbiacara mulai tidak berguna dan mulai bertindak tanpa berkonsultasi, mereka merasa disandra oleh situasi diluar kontrol mereka. Disini dimulai tindakan untuk membentuk Tim Koordinasi Penyatuan Fikrah dan Harakah Penolakan Pembangunan Superblock Lippo/Siloam. Pihak MUI, Ormas Islam dan LKAAM ingin pendapatnya didengar oleh para pemangku kebijakan sehingga pada 10 Juni 2013 bersama sejumlah mahasiswa KAMMI melakukan aksi damai dengan titik kumpul di PDAM Padang. Kemudian melakukan *longmarch* hingga DPRD Padang untuk menemui anggota DPRD Kota Padang guna menyuarakan penolakan terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Pada kesempatan tersebut Buya Gusrizal Gazahar menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumbar kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang sebagai bentuk penolakan terhadap

pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Keinginan untuk didengar dan berdialog terjadi pada 3 September 2013 dimana MUI dan ormas Islam memaparkan alasan penolakan terhadap proyek investasi Lippo Karawaci di depan Pansus DPRD Kota Padang. DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dengan akan mengadakan *hearing* dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam dan MUI.

Fase keenam, ***Strategies of threats*** yang ditandai dengan perilaku yang menggunakan ancaman. Ketika dialog antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM pada 5 September 2013, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan.

Selanjutnya fase kedua, ***Debates and Polemics*** dimana tumbuh ketidakpercayaan yang menciptakan rasa tidak aman. Pada pertemuan yang difasilitasi oleh Kapolda Sumbar, ormas Islam yang memiliki rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah Kota Padang meminta untuk dipertemukan dengan James Riady sehingga kegiatan fasilitasi tersebut menghasilkan janji walikota Padang yang akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riady untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari.

Fase ketiga, ***Action not Words*** yang ditandai dengan kebutuhan untuk didengar, tidak lagi percaya bahwa berbicara akan menyelesaikan permasalahan, dan kelompok yang menguat. Walikota Padang tidak menepati janji untuk mempertemukan Ormas Islam dengan James Riady ditambah lagi dengan DPRD Kota Padang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari membuat MUI Sumbar dan FMM membuat tindakan dengan menggalang suara penolakan dalam kegiatan Deklarasi 1 Muharam 1435 Hijriyah yang jatuh pada pada 5 November 2013.

Fase keempat, ***Images and coalitions*** ditandai dengan secara sadar berusaha untuk membuka konfrontasi di depan umum dalam upaya untuk merekrut simpatisan. MUI Sumbar dan FMM mencari dukungan dari orang-orang yang belum terlibat dengan menggalang sumber daya dan dana masyarakat Minangkabau baik yang di ranah maupun yang di rantau (di luar Sumatera Barat) untuk mendukung rencana aksi penurunan massa dengan agenda menuntut DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari serta menuntut Walikota Padang untuk mencabut dan menghentikan izin pembangunan *Superblock* Lippo. Penggalangan dana melalui rekening BRI a/n Yeyen Kiram. MUI Sumbar berkoordinasi dengan FMM dan mendukung setiap langkah yang diambil oleh FMM. Jika dilihat lebih jauh, tindakan MUI Sumbar dan FMM merupakan reaksi terhadap Walikota Padang tidak menepati janji untuk mempertemukan Ormas Islam dengan James Riady dan adanya rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap investasi PT. Surya Persada Lestari.

Fase ketiga, ***Action Not Words*** yang ditandai dengan tidak lagi percaya bahwa bicara akan menyelesaikan masalah sehingga membuat tindakan tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Tindakan yang dilakukan merupakan kebutuhan untuk mendominasi pihak lain. FMM menggalang sumber daya dengan mengeluarkan surat dengan Nomor 010/FMMK-TS/XI/2013 Perihal Himbauan Aksi Masa Damai tertanggal 20 November 2013 dengan Yudilfan Habib atau Engku Syntal sebagai Koordinator Aksi Demonstrasi Tolak Superblock Lippo Group. Dalam sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang aksi demonstrasi ini pertama kali terjadi dengan jumlah massa ratusan orang dari berbagai daerah di Sumbar. Aksi ini dilakukan sesuai dengan ancaman pernah dinyatakan oleh Buya Gusrizal Gazahar jika dialog mengalami kebuntuan maka MUI Sumbar tak akan segan-segan untuk turun ke jalan. Disini bisa dilihat bahwa ada kebutuhan MUI Sumbar untuk mendominasi oposisinya dengan mewujudkan ancaman tersebut.

Fase selanjutnya adalah fase kedua, ***Debates and Polemics***. Ditandai dengan mencari cara yang lebih kuat untuk memaksakan sudut pandang. Pada demonstrasi pertama yang terjadi pada 28 November 2013, Buya Gusrizal Gazahar selaku perwakilan dari MUI Sumbar berdialog dengan DPRD Kota Padang yang diwakili oleh fraksi PKS. Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Terlihat bahwa ormas Islam mencari cara dan dukungan yang lebih kuat agar rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari yang sebelumnya dikeluarkan oleh DPRD Kota Padang dicabut.

Selanjutnya fase keempat, ***Images and Coalition***, mulai memberi atribut karakteristik kolektif baik kepada kelompoknya sendiri maupun kepada kelompok lain dan secara sadar berusaha untuk membuka konfrontasi di depan umum dalam upaya untuk merekrut simpatisan. Mahasiswa membentuk Forum Mahasiswa Tolak *Superblock* Lippo Group (FMTS) yang bergerak dibawah koordinasi FMM. Atribut “tolak superblock Lippo Grup” diberikan oleh para penolak investasi PT. Surya Persada Lestari untuk menggambarkan karakteristik kolektif terhadap kelompoknya. Selain itu juga sebagai bentuk koalisi dengan FMM.

Fase ketiga, ***Action not words*** ditandai dengan tidak lagi percaya bahwa bica akan menyelesaikan permasalahan. Mahasiswa yang tergabung dalam FMTS yang mendatangi kantor DPRD Padang, Bapedalda Padang dan Kejari Sumbar untuk menagih janji fraksi PKS pada aksi 28 November 2013 lalu yang akan memparipurnakan persetujuan pencabutan rekomendasi persetujuan pembangunan Siloam, menanyakan masalah amdal RS Siloam dan proyek *superblok* Lippo. Karena tidak ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang didatangi oleh FMTS, kemudian FMTS melanjutkan aksi unjuk rasa pada 12 Desember 2013

terhadap berbagai tuntutan yang telah diberikan kepada DPRD Padang sebelumnya.

Selanjutnya fase kelima, ***Loss of Face***, munculnya fase kehilangan muka ditandai sebagai tindakan untuk membuat salah satu pihak merasa bahwa mereka dihakimi sebagai pihak lain, dianggap sebagai tidak bermoral, gila, atau kriminal. Komunikasi sangat tidak sehat, cenderung saling menjatuhkan dan menuju ke arah kebuntuan. Dalam kebuntuan ini, merendahkan pihak lain satu-satunya pilihan yang bisa diambil untuk meningkatkan citra diri. Fauzi Bahar yang datang ke Masjid Nurul Iman bertemu dengan ormas Islam dan mahasiswa namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi keributan. Hal ini disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan pemaksaan menolak investasi tersebut. Keributan tidak sempat terjadi karena dialog yang mulai memanas dapat diredam oleh sejumlah aparat kepolisian.

Fase pertama, ***hardening***. Ditandai dengan rasa tidak nyaman antar pihak, cara pandang saling bertentangan dan komunikasi yang berupaya untuk bersikap adil. Pihak Lippo Group menyerahkan dokumen amdal baru yang telah diselesai digarap pada 30 Januari 2014. Pada dokumen amdal tersebut yang direkomendasikan hanya pusat perbelanjaan dan hotel, sedangkan sekolah dan rumah sakit dibatalkan. Hal ini menurut Fauzi Bahar dilakukan untuk mengakomodir saran-saran dari berbagai ormas dan masyarakat yang selama ini tidak sepeham dengan pembangunan rumah sakit dan sekolah milik Lippo Group tersebut.

Fase ketiga, ***Action not Words***. Ditandai dengan kelompok yang mulai merasa bahwa mereka disandera oleh situasi yang di luar kontrol mereka. FMM dan Sekber MUI Sumbar merespon terhadap rekomendasi baru yang dikeluarkan dengan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sumbar dan rumah dinas walikota Padang, bersamaan dengan acara perpisahan Fauzi Bahar sebagai Walikota Padang pada 17 Februari 2014. Selanjutnya fase kedua, ***Debates and Polemics***, dimana kelompok merasa bahwa disandera oleh situasi yang di luar kontrol mereka. Fauzi

Bahar menuding aksi demonstrasi dan massa yang datang ke kediamannya difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Fase ketiga, ***Action not Words***. Ditandai dengan tidak lagi percaya bahwa bicara akan menyelesaikan permasalahan. Setelah lama tidak ada kegiatan di dalam lokasi proyek PT. Surya Persada Lestari, kemudian lokasi proyek tersebut dibersihkan dari semak belukar dengan menggunakan alat berat. Kemudian proyek PT. Surya Persada Lestari berubah nama menjadi Padang Landmark. Berbagai tindakan tersebut membuat FMM dan berbagai ormas Islam Sumatera Barat mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyampaikan penolakan terhadap pembangunan Padang Landmark. Dalam kesempatan itu, FMM dan berbagai ormas Islam menilai kehadiran Padang Landmark akan mematikan usaha pedagang kecil di beberapa titik dekat kawasan pembangunan proyek itu.

Selanjutnya fase kedua, ***debates and polemics***. Ditandai dengan tidak menerima argumen yang masuk akal dan kondisi komunikasi masing-masing pihak yang 'ngotot' dalam konfrontasi. Dalam mediasi mengundang PT. Surya Persada Lestari, ormas Islam, ulama, tokoh adat, bundo kanduang dan lainnya sebagai upaya *tabyyun* untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proyek investasi Padang landmark. Dalam pertemuan tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya penyebaran agama dalam pembangunan Padang Landmark. Ismail Ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama. Namun pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut.

4.2.1.4 Identitas Sosial dalam Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang


Menurut Turner (1985) dalam pembentukan identitas sosial ada tiga proses penting yang dilalui, yaitu kategorisasi, identifikasi, dan

komparasi.⁶⁰ Pada proses kategorisasi merupakan suatu proses kognitif untuk mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa ke dalam kategori-kategori tertentu yang bermakna. Disini pada umumnya, individu-individu membagi dunia sosial ke dalam dua kategori yang berbeda yaitu kita (*us*) dan mereka (*them*). Kita adalah *in-group*, sedangkan mereka adalah *out-group*. Kelompok yang memberikan ancaman kepada *in-group* disebut sebagai *out-group*. Setelah dikategorisasikan maka identitas sosial dapat diidentifikasi dengan mengasosiasikan diri dengan kelompok tertentu untuk meningkatkan *self esteem* dan juga untuk membentuk *sense of belonging*. Proses ini akan berakhir dengan adanya komparasi yang membandingkan mana kelompok yang baik/benar atau mana kelompok tidak baik/benar dan membandingkan dengan diri mereka dan kelompok mereka sehingga ini akan menimbulkan rasa memiliki yang berlebihan terhadap diri atau kelompok mereka sendiri. Bersamaan dengan ini stereotipe juga akan muncul dengan adanya perbedaan konsep *in-group* dan *out-group* serta mana kelompok yang baik/benar atau mana kelompok tidak baik/benar. Stereotipe muncul diawali dengan sikap prejudis yang kemudian akan berakhir dengan tindakan diskriminasi.

Pada sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang dapat dianalisis bahwa telah terbentuk kategorisasi antara kita (*us*) dan mereka (*them*). Kita (*us*) disini adalah masyarakat yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari dengan berpegang teguh kepada filosofi adat bersandikan syariat dan syariat bersandi dengan Al-Qur'an yang berarti syariat Islam dan adat berjalan bersamaan. Keduanya sudah mendarah daging dalam masyarakat dan menjadi perekat hubungan dalam masyarakat. Adapun yang termasuk di dalam kelompok (*in-group*) adalah memiliki darah Minang melalui garis ibu (*matrilineal*) dan beragama Islam. Sebaliknya, mereka (*them*) adalah para pihak yang tidak berpegang teguh kepada filosofi adat bersandikan syariat dan syariat bersandi dengan Al-Qur'an, tidak berdarah minang, tidak beragama Islam, atau

⁶⁰ Drew Nesdale dan Debbie Flesser, *loc.cit.*

mendukung investasi PT. Surya Persada Lestari. Adapun kelompok ini dianggap berada di luar kelompok (*out-group*). Kemudian identitas sosial dapat diidentifikasi dengan adanya harga diri (*self esteem*) dan perasaan memiliki sesuatu (*sense of belonging*). Masyarakat Minang yang memiliki filosofi hidup berguru dengan alam dan belajar dari pengalaman. Masyarakat yang menolak menganggap berbagai upaya Kristenisasi yang pernah terjadi cukup menjadi pengalaman yang tidak boleh terulang kembali dimasa mendatang. *Sense of belonging* diwujudkan dengan bergabungnya berbagai ormas Islam, mahasiswa, dan masyarakat biasa. Hal ini sebagai bentuk dukungan untuk menolak kehadiran PT. Surya Persada Lestari. Proses ini berakhir dengan adanya pembandingan-bandingkan antara *in-group* dan *out-group*. Dimana *in-group* menganggap bahwa *out-group* berupaya untuk merusak aqidah masyarakat dengan mendukung masuknya investasi PT. Surya Persada Lestari. *Out-group* menganggap bahwa *in-group* adalah sekumpulan orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan masyarakat dalam menerima kedatangan pihak luar. Gambaran *in-group* dan *out-group* bisa dilihat pada peta aktor berikut ini:



Gambar 4.3 Peta Aktor
Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan peta diatas dapat di lihat bahwa ormas Islam, adat, dan Basko Grup berada dalam satu kelompok (*in-group*). Mahyeldi berada pada posisi *in-group* ketika masih menjabat sebagai wakil walikota padang periode 2009-2014. Keberadaan Mahyeldi di *in-group* karena mendukung penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari bahkan ketika mencalonkan diri sebagai walikota periode 2014-2019, Mahyeldi menandatangani surat pernyataan yang (1) membatalkan segala bentuk izin pendirian bangunan Lippo jika Pemda Padang telah memberikan izin dan (2) tidak akan memberikan izin pembangunan *superblok* Lippo jika izin belum diterbitkan oleh Pemda Padang. Mahyeldi pun terpilih sebagai Walikota Padang periode 2014-2019, namun tidak membatalkan izin pendirian bangunan PT. Surya Persada Lestari. Masyarakat menganggap Mahyeldi telah ingkar kepada janjinya sendiri. Pemerintah berada dalam posisi *out-group* karena mengundang hadirnya PT. Surya Persada Lestari tanpa terlebih dahulu mengadakan sosialisasi. Pemerintahpun dianggap mendukung keberadaan Lippo tidak kunjung mencabut izin investasi PT. Surya Persada Lestari.

Prejudis muncul dengan adanya anggapan bahwa investasi yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari dan diundang oleh pemerintah Kota Padang bermuatan isu penyebaran agama yang dibawa oleh PT. Surya Persada Lestari karena kehadiran James Riady saat acara *ground breaking* proyek tersebut. Stereotipe dibentuk dengan memisahkan tipe pemeluk Kristiani, yaitu *kafir dzimmi* dan *kafir harbi*. Menurut Bharuddin, Kafir Dzimmi merupakan orang-orang yang tidak beragama Islam yang tinggal dalam suatu wilayah kedaulatan Islam, mematuhi undang-undang negara dan membayar *jizyah* (pajak). *Jizyah* yang dibayar adalah sebagai bukti kepatuhan mereka kepada wilayah kedaulatan Islam dan tidak lagi memusuhi dakwah Islam. Kedaulatan Islam wajib memberi perlindungan dan mempertahankan golongan kafir *dzimmi* dari

ancaman musuh dari dalam dan luar negara. Terikat dengan undang-undang kedaulatan Islam mereka diberi kebebasan untuk menganut agama masing-masing. Mereka bebas mengamalkan undang-undang dan peraturan agama mereka sesama mereka. Mereka diberi kebebasan untuk bekerja dan berniaga. Mereka mempunyai hak-hak dan tanggungjawab terhadap negara sama seperti rakyat yang beragama Islam.⁶¹ Sedangkan Kafir *Harbi* menurut Malik:⁶²

“The Arabic term ‘*kafir*’ is derived from the root word ‘*kafara*’, which means ‘to have obscured’. In a technical context, this is the term accorded to someone to whom the undistorted message of Islam has been conveyed, but who rejects it unconditionally. The word ‘*harbi*’ is a descriptive form of the word ‘*harb*’, which means ‘war’. In classical Islamic texts, the amalgamation of these two terms as ‘*kafir harbi*’ refers to ‘non-Muslims or infidels with whom war can be waged’”

Berdasarkan pendapat Malik dapat disimpulkan bahwa kafir *harbi* adalah non-muslim yang bisa memerangi kaum Muslim dan *halal* darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/diperangi) serta tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslim, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar *jizyah* kepada kaum muslimin yang sebagai penjaga keamanan mereka.

James Riady distereotipe kan ke dalam kafir *harbi* yang wajib diperangi. Bentuk perang yang jalankan oleh *in-group* kepada James Riady adalah dengan tindakan diskriminasi yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari yang diremikan oleh James Riady tersebut.

⁶¹ Bharuddin, *Islam dalam Tadbir Urus Negara dan Masyarakat*, makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Memposisikan Islam dalam Kerangka Demokrasi Moden pada 3-4 September 2013 di Dean Besar, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur.

⁶² Maszlee Malik, “*Kafir Harbi in Malaysia: Another Path to Polarization*” (Yosof Ishak Institute Analyse Curret Events: Singapura, 2017), hlm. 2.

4.2.2 Penyelesaian Sengketa PT. Surya Persada Lestari dengan Masyarakat Kota Padang

Sengketa akan selalu ada dalam kehidupan, namun demikian bukan berarti manusia harus menyerah dan berdiam diri saja dengan adanya sengketa tersebut. Manusia sebagai makhluk dengan berbagai keistimewaannya mampu mengelolah dan menyelesaikan sengketa agar tidak mengarah kepada konflik dan kekerasan yang bersifat massif.

Upaya dalam menyelesaikan sebuah sengketa tidaklah mudah karena ada persiapan yang harus dilakukan. Proses penyelesaian sengketa harus difokuskan kepada pengidentifikasian isu-isu dalam sengketa, komunikasi yang baik antarpihak, dan pengakomodasian kepentingan serta kebutuhan para pihak agar tercapai keputusan dan kesepakatan yang menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Untuk itu diperlukan empat prinsip yang mendasari, yaitu upaya kooperatif, solusi integratif, dasar pemahaman dari kepentingan dan kebutuhan serta *outcome* berupa kesepakatan dan kesepakatan. Jika ditelusuri, sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang maka upaya kooperatif yang dilakukan selama ini berupa dialog, negosiasi, fasilitasi, dan mediasi.

4.2.2.1 Dialog

Dialog merupakan pembicaraan yang berpusat bukan masalah pada masalah salah satu pihak dan dialog menjadi jalan untuk menyatukan dan menyalurkan perbedaan menuju sebuah kesepakatan yang baru. Menurut Bohm, dalam dialog tidak ada yang berusaha menang sendiri, namun *equal* dengan menang bersama atau kalah bersama dimana permasalahan diselesaikan secara bersama-sama.⁶³ Dialog yang terjadi pada 10 Juni 2013 dimana Ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

⁶³ David Bohm, *loc. cit.*

Sumbar yang mendatangi DPRD Kota Padang untuk menyuarakan penolakannya terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Pada kesempatan tersebut Buya Gusrizal Gazahar menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan *superblock* PT. Surya Persada Lestari. Kedua pihak dalam hal ini berada dalam posisi *win-win* dimana DPRD Kota Padang menerima kedatangan perwakilan ormas Islam untuk berdialog sedangkan Orsmas Islam dan mahasiswa melalui Buya Gusrizal Gazahar menyuarakan aspirasinya kepada DPRD Kota Padang serta menyerahkan Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang.

Dialog kedua diadakan antara ormas Islam, Walikota Padang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Kesbangpol Sumbar pada 24 Juni 2013. Namun saat itu walikota tidak hadir dan di wakikan oleh wakil walikota Padang. Wakil Walikota Padang beserta SKPD terkait menjelaskan duduk masalah adanya investasi PT. Surya Persada Lestari. Ormas Islam kemudian menjelaskan berbagai sebab penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari. Dialog menghasilkan keputusan akan bahwa wakil walikota berjanji akan menyampaikannya berbagai aspirasi ormas Islam kepada Walikota Padang.

Dialog ketiga pada 3 September 2013 dimana MUI dan ormas Islam memaparkan berbagai alasan penolakan terhadap proyek investasi PT. Surya Persada Lestari di depan DPRD Kota Padang. DPRD Kota Padang memberikan tanggapan dengan akan membuat Pansus Investasi Superblock PT. Surya Persada Lestari dan akan

mengadakan *hearing* dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam dan MUI.

Dialog keempat pada 5 September 2013 dilaksanakan antara Kapolda Sumbar dengan MUI Sumbar dan Ormas Islam yang diwakili oleh FMM serta Walikota Padang. Dalam dialog ini MUI Sumbar dan Ormas Islam menyampaikan aspirasinya. Dalam dialog ini tidak ada pihak yang *win-win*, *win-lose*, atau *lose-lose* karena hanya proses penyampaian aspirasi saja.

Dialog kelima, pada aksi demonstrasi 28 November 2013 dimana utusan demonstran diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Padang untuk bertemu dengan anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD Kota Padang. Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang *win-lose* antara DPRD Kota Padang yang diwakilkan oleh Budiman Munazir fraksi PKS atas nama seluruh anggota DPRD Kota Padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November 2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Perwakilan dari fraksi PKS tersebut juga bernjanji dalam waktu satu minggu akan mendesak pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat paripurna terhadap pembangunan investasi RS Siloam dan *Superblock* Lippo. MUI memberikan ancaman bahwa jika dalam waktu dua minggu tidak mencabut rekomendasi maka akan menurunkan massa yang berjumlah dua kali lipat dari pada sebelumnya. Pertemuan yang menghasilkan kesepakatan yang *win-lose* tentu tidak sesuai dengan paradigma dialog dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan yang seimbang atau *equal*, tidak ada yang menang atau kalah sendiri.

4.2.2.2 Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk tawar-menawar dan mencapai kesepakatan pada saat kedua

belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda.⁶⁴ Kedatangan **Fauzi Bahar ke Masjid Nurul Iman diharapkan oleh ormas Islam dan mahasiswa untuk** menyampaikan kejelasan permintaan pencabutan izin pembangunan RS Siloam dan proyek investasi *superblok* Lippo di Kota Padang. **Namun pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan dikarenakan komunikasi diantara kedua pihak tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi keributan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan lain dibalik pemaksaan menolak investasi tersebut. Sehingga negosiasi ini berakhir dengan *deadlock*.**

Negosiasi yang memiliki inti pada proses komunikasi dua arah dalam merancang tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi adalah tindakan pemaksaan kehendak yang dapat dilihat dari perilaku perwakilan mahasiswa yang memaksa Fauzi Bahar untuk menandatangani surat pernyataan penolakan investasi *superblok* PT. Surya Persada Lestari. Dengan adanya tindakan salah satu pihak yang memaksakan kehendak menjadikan negosiasi tidak berjalan dengan baik dan berujung pada *deadlock* yang tidak menciptakan keputusan dan penyelesaian sengketa.

4.2.2.3 Fasilitasi

Fasilitasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga dalam membantu penyelesaian sengketa. Jeong berpendapat bahwa fasilitasi dibentuk untuk mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama berdasarkan isu dan sumber masalah dalam sengketa.⁶⁵ Fasilitasi berbeda dengan negosiasi dimana fasilitasi tidak melibatkan proses

⁶⁴ Roger Fisher dan William Ury, *loc. cit.*

⁶⁵ Ho-Won Jeong, *loc.cit.* Hlm. 192.

tawar-menawar atau kompromi, tidak berpijak pada suatu posisi, dan berorientasi membangun pemahaman bersama.⁶⁶

Fasilitasi pada 11 September 2013 dimana hadir ormas Islam, tokoh agama, tokoh adat, Walikota Padang, Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), SKPD Kota Padang, DANREM 032/Wirabraja, KAPOLDA Sumbar, KODIM 0312/Padang, dan KAPOLRES Kota Padang yang difasilitasi oleh KAPOLDA di MAPOLDA Sumbar. Pada fasilitasi, pihak-pihak yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari meminta untuk dipertemukan dengan James Riady untuk meminta penjelasan mengenai investasi Lippo Grup melalui PT. Surya Persada Lestari. Proses fasilitasi ini kemudian menghasilkan janji dari Walikota Padang, Fauzi Bahar, yang akan mempertemukan pihak yang menolak investasi PT. Surya Persada Lestari dengan James Riady.

4.2.2.4 Mediasi

Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁶⁷ Mediasi yang diinisiasi oleh Gerakan Muslim Minang (GMM) dengan mengundang ormas Islam, ulama, tokoh adat, bundo kanduang, *Chairman* PT. Surya Persada Lestari Ismail Ning dan Komisariss PT. Surya Persada Lestari Dasrul Lamsudin. Pertemuan ini untuk silaturahmi, sosialisasi, sekaligus untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan Padang Landmark. Dalam pertemuan tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya kristenisasi dalam investasi Padang Landmark, Ismail Ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama. Namun pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 193.

⁶⁷ Gary Goodpaster, *loc. cit.*

tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut. Pihak yang menolak meminta untuk membuktikan dokumen asli (1) surat jual beli lahan/hibah dari pemilik lama James Riady kepada pemilik baru Ismail Ning, (2) bukti kepemilikina saham PT. Surya Persada Lestari dengan segala dokumen terkait; (3) Bukti bahwa James Riady tidak terkait dengan Padang Landmark; (4) Dokumen atau pernyataan bahwa James Riady tidak akan terkait dengan Padang Landmark di masa mendatang; dan (5) IMB Padang Landmark beserta fotokopi dokumen-dokumen tersebut. Mediasi tersebut berakhir dengan tidak membuahkan hasil.

Tabel 4.5 Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang

Jenis Penyelesaian Sengketa	Aktor	Proses	Tindak Lanjut
Dialog	<ul style="list-style-type: none"> • Ormas-ormas Islam, dan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sumbar dengan jumlah massa 30 orang • DPRD Padang <p>(10 Juni 2013)</p>	Pemberian Surat Keputusan Rapat Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat dengan LKAAM dan Ormas Islam Sumatera Barat kepada perwakilan dari DPRD Kota Padang sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan <i>superblock</i> PT. Surya Persada Lestari	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Walikota • Bappedalda • Ormas Islam • Perwakilan Pemprov Sumatera Barat <p>(24 Juni 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ormas Islam menyampaikan berbagai alasan penolakan. • Bappedalda menyampaikan berbagai proses perizinan yang sudah dilakukan PT. Surya Persada Lestari 	<p>Wakil walikota berjanji akan menyampaikan aspirasi ormas Islam kepada Walikota.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Ormas Islam • DPRD Kota Padang (3 September 2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ormas Islam memaparkan berbagai alasan penolakan terhadap proyek investasi Lippo Karawaci di depan DPRD Kota Padang. • DPRD Kota Padang memberikan tanggapan terhadap aspirasi orsmas Islam dengan berjanji akan membuat Pansus Investasi Superblock Lippo Grup serta akan mengadakan <i>hearing</i> dengan Pemko Padang guna mengkonfrontir dengan ormas Islam. 	<p>Namun pada kenyataannya DPRD Kota Padang malah yang mengeluarkan rekomendasi investasi PT. Surya Persada Lestari. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan catatan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, tidak memakai simbol-simbol agama, karyawan yang bekerja di RS. Siloam dan Lippo Superblock tidak dilarang memakai jilbab dan harus ada musolah di dalam superblock tersebut.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Kapolda Sumbar • Ormas Islam serta • Walikota 	<p>Dalam dialog tersebut, MUI Sumbar menyampaikan bahwa jika dialog</p>	<p>-</p>

	<p>Padang. (5 September 2013)</p>	<p>mengalami kebuntuan maka MUI tak akan segan-segan untuk mengayomi umat bahkan hingga harus turun ke jalan. MUI pun kembali mengingatkan Pemda Kota Padang agar jangan pasang badan mengingat resiko yang sedang diprediksi oleh MUI akan terjadi bila Pemda Kota Padang bersikeras melanjutkan pembangunan proyek PT. Surya Persada Lestari.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ormas Islam • Massa • DPRD kota Padang • Kepolisian mengawal aksi demonstrasi <p>(28 November 2013)</p>	<p>Di kantor DPRD Kota Padang massa berorasi dan beberapa utusan demostran diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Kota Padang untuk bertemu dengan anggota dewan yang ada di dalam kantor DPRD Kota Padang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa fraksi PKS yang diwakilkan oleh Budiman Munazir atas nama seluruh anggota DPRD Kota padang menyatakan mencabut rekomendasi yang merupakan lampiran dari keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tanggal 13 November</p>	-

		<p>2013 tentang rekomendasi atas investasi-investasi di Kota Padang. Perwakilan dari fraksi PKS tersebut juga bernjanji dalam waktu satu minggu akan mendesak pimpinan DPRD untuk mengadakan rapat paripurna terhadap pembangunan investasi RS Siloam dan <i>Superblock</i> Lippo. MUI memberikan ancaman bahwa jika dalam waktu dua minggu tidak mencabut rekomendasi maka akan menurunkan massa yang berjumlah dua kali lipat dari pada sebelumnya.</p>	
Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> • Fauzi Bahar, • Ormas Islam • Mahasiswa <p>(13 Desember 2013)</p>	<p>Fauzi Bahar datang untuk bertemu ormas Islam setelah mangkir pada janji pertemuan 4 Desember 2013. Ormas Islam dan mahasiswa mengharapkan kedatangan Fauzi Bahar untuk menyampaikan kejelasan permintaan pencabutan izin pembangunan RS Siloam dan proyek investasi <i>superblok</i>Lippo di Kota Padang. Namun pertemuan tersebut tidak berjalan dengan baik dan nyaris terjadi keributan. Hal tersebut disebabkan karena perwakilan mahasiswa memaksa Fauzi Bahar menandatangani surat</p>	-

		<p>pernyataan penolakan investasi <i>superblok</i> PT. Surya Persada Lestari sehingga memicu emosi Fauzi Bahar dan mempertanyakan alasan lain dibalik pemaksaan menolak investasi tersebut. Negosiasi berakhir dengan <i>deadlock</i>.</p>	
Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Walikota Padang, • Wakil Gubernur Sumbar (Muslim Kasim), • SKPD Kota Padang, • DANREM 032/Wirabraj a, • KAPOLDA Sumbar • KODIM 0312/Padang • KAPOLRES Kota Padang <p>POLDA Sumbar sebagai fasilitator (11 September 2013)</p>	<p>Walikota memaparkan kehadiran investasi dari PT. Surya Persada Lestari sebagai bagian dari program pemerintah Kota Padang. Walikota Padang berjanji akan mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riyadi untuk berdialog mengenai rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT. Surya Persada Lestari.</p>	<p>Walikota Padang tidak menepati janji untuk mempertemukan pihak ormas Islam dengan James T. Riyadi.</p>
Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak PT. Surya Persada Lestari (Ismail Ning dan Dasrul Lamsudin) • Ormas Islam • Ulama • Tokoh adat, 	<p>Kedatangan pihak PT. Surya Persada Lestari kepada kalangan ormas, ulama, tokoh adat, bundo kanduang dan lainnya sebagai upaya <i>tabyyun</i> untuk mencari kebenaran agar tidak terjadi kesalahpahaman</p>	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Bundo kanduang • Gerakan Muslim Minang (GMM) sebagai mediator. 	<p>terhadap proyek investasi Padang landmark. Dalam diskusi tersebut Ismail Ning menyampaikan bahwa tidak ada upaya kristenisasi dalam pembangunan Padang Landmark. Ismail Ning akan membuktikan hal tersebut dengan akan dibangunnya masjid yang representatif dan disediakan kantor untuk pemuka adat dan agama. Namun pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut</p>	
--	---	---	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan masing-masing upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan tabel diatas dimana dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi telah dilaksanakan. Dalam setiap dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi yang terjadi, kebanyakan berasal dari inisiatif tokoh agama, ormas Islam, dan tokoh adat yang ingin meminta kejelasan investasi PT. Surya Persada Lestari dan pencabutan IMB PT. Surya Persada Lestari. Pemerintah mencoba untuk hadir dalam setiap dialog, negosiasi dan mediasi yang diadakan, namun tidak jarang ketika masih menjabat sebagai walikota, Fauzi Bahar mangkir dan hanya diwakili oleh wakil walikota dan SKPD terkait. Padahal dalam pandangan tokoh agama,

ormas Islam, dan tokoh adat, yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini adalah Fauzi Bahar sebagai pengundang investor. Hal ini menyebabkan timbulnya *distrust* dari tokoh agama, ormas Islam dan tokoh adat terhadap Fauzi Bahar. Pada masa kepemimpinan Mahlyeldi pun pihak FMM pernah mencoba untuk berdialog pada 13 Agustus 2015, namun gagal karena Mahyeldi tidak berada di tempat padahal menurut keterangan dari pihak FMM mereka telah mengirim surat terlebih dahulu sebelum kedatangannya pada hari itu. Fauzi Bahar juga pernah menjanjikan akan mempertemukan para pihak yang menolak dengan James Riady sebagai CEO dari Lippo Grup yang meresmikan proyek tersebut. Namun ternyata janji tersebut tidak ditunaikan.

Solusi integrative yang dijanjikan oleh pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan dari tokoh agama, ormas Islam, dan tokoh adat yang khawatir terhadap isu penyebaran agama dengan membatalkan izin rekomendasi rumah sakit dan sekolah. Pemerintah hanya memberikan izin untuk pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan saja untuk mengakomodasi suara dari berbagai ormas dan masyarakat yang sebelumnya tidak sepaham dengan pembangunan rumah sakit dan sekolah. Selain itu juga untuk meredam gejolak sosial yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, pemerintah sudah mencoba memahami keinginan para pihak yang menolak. Namun ternyata tindakan pemerintah tersebut belum membuahkan hasil karena pihak yang menolak masih belum percaya tidak ada misi Kristenisasi selama yang memiliki proyek investasi tersebut adalah James Riady. Maka bisa terlihat bahwa ego dari pihak penolak adalah untuk tujuan *win-lose* bukan *win-win*. Padahal dalam paradigma penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah menyelesaikan sengketa dengan tujuan dan hasil yang *win-win*.

Dasar pemahaman dari kepentingan pada sengketa ini adalah pemerintah sudah memahami apa yang menjadi fokus dari pihak-

pihak yang menolak dan mewujudkannya dengan memberikan izin pada pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan saja. Pihak PT. Surya Persada Lestari juga sudah menerima “pemotongan” rencana investasinya tersebut. Namun, pada pihak penolak tidak mau mengalah karena yang menjadi fokus mereka bukan hanya pada pembangunan rumah sakit dan sekolah, tetapi juga pada pemilik dari investasi tersebut, yaitu James Riady. Sehingga penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah tidak membuahkan hasil. Pada 19 Februari 2015, pihak dari PT. Surya Persada Lestari dalam mediasi yang diadakan oleh Gerakan Muslim Minang memberikan pernyataan bahwa proyek tersebut merupakan kepemilikan dari Ismail Ning dan Dasrul Lamsudin dan berjanji bahwa nanti di dalam gedung proyek tersebut akan dibangun masjid yang presentatif dan disediakan kantor untuk lembaga adat dan agama. Namun, pihak-pihak yang menolak tidak percaya karena tidak ada bukti-bukti pendukung yang dibawa oleh pihak PT. Surya Persada Lestari yang menyatakan tidak ada campur tangan James Riady dalam proyek tersebut. Sehingga berbagai kompromi yang ada pada mediasi tersebut pada intinya tidak membuahkan hasil.

Outcome berupa kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah, PT. Surya Persada Lestari/PT. Surya Persada Lestari, serta masyarakat yang menolak memang belum tercipta. Namun demikian, tentunya masyarakat tidak akan terus menunggu dalam ketidakpastian penyelesaian karena lama kelamaan akan jenuh untuk menciptakan penyelesaian. Lebih jauh lagi, permasalahan sengketa PT. Surya Persada Lestari ini bisa menjadi “kuda liar” dalam setiap pergantian pemerintahan Kota Padang. Hal ini karena pada pilkada Kota Padang pada tahun 2014 lalu beberapa pasangan calon walikota dan wakil walikota mendandatangani surat perjanjian jika terpilih menjadi sebagai walikota/wakil walikota Padang periode 2014-2019. Tentunya para calon walikota dan wakil walikota mendandatangani surat perjanjian tersebut merupakan sebuah

tindakan politis yang tidak ingin kekurangan dukungan dan suara dari kalangan tokoh agama dan tokoh adat.

Permasalahan penolakan investasi ini seharusnya menjadi agenda pemerintah Kota Padang untuk segera diselesaikan dimana pemerintah Kota Padang harus serius memberikan alternatif penyelesaian yang mengakomodir keinginan masing-masing pihak. Pemerintah Kota Padang juga harus membangun komunikasi yang baik dan rasa saling percaya dari masing-masing pihak, khususnya masyarakat, agar tercipta kesepahaman dan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini. Hal demikian perlu agar tercipta hubungan baru yang saling percaya antara masing-masing pihak.

Ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan diantaranya dialog, negosiasi, mediasi, dan fasilitasi. Demi mencapai perdamaian segala tahapan dan metode bisa ditempuh. Ketika dialog tidak berhasil maka dapat dicoba dengan negosiasi diantara kedua pihak, negosiasi tidak berhasil maka dapat mencoba fasilitasi dan mediasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Dalam konteks sengketa antara PT. Surya Persada Lestari dengan masyarakat Kota Padang, penyelesaian sengketa secara musyawarah yang sudah ditempuh untuk mencari penyelesaian yaitu dialog, negosiasi, fasilitasi dan mediasi. Kedatangan pihak FMM untuk dialog dengan pemerintah pada 13 Agustus 2015 belum juga ada respon dari pemerintah. Sampai saat ini, permasalahan sengketa ini belum selesai dan tenggelam begitu saja. Hal ini dikarenakan tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi pembangunan Padang Landmark. Tanah tersebut berada di dalam penjagaan beberapa anggota pemuda pancasila yang mendirikan posko disana dan tidak sembarang orang boleh memasuki tanah tersebut. Namun suatu saat persengketaan ini bisa saja ramai kembali jika terjadi aktivitas pembangunan di dalam tanah tersebut.

Untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*) dalam sengketa ini, ada baiknya tidak hanya menyelesaikan

sengketa dengan mengakomodasi kepentingan para pihak, tetapi juga ada perbaikan komunikasi diantara para pihak. Menurut Wondwosen (2006) dalam Alwi, komunikasi yang baik adalah penting untuk menyampaikan pesan secara meyakinkan dan mengerti pesan pihak lain secara menyeluruh agar tercipta solusi atas perbedaan.⁶⁸ Salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat yang mendorong dan meningkatkan komunikasi adalah mediasi fasilitasi. Gaya mediasi ini menyediakan struktur untuk memastikan bahwa para pihak dapat mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Palmer dan Roberts (1998) menjelaskan bahwa mediator fasilitatif memiliki peran minimal dalam proses mediasi.⁶⁹ Para pihak yang bersengketa didorong oleh mediator untuk melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Mediator tidak menyarankan hasil yang sesuai dengan para pihak, namun mediator lebih peran kepada mendorong dan meningkatkan komunikasi antarpihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai penyelesaian yang dapat diterima. Para pihak kemudian dapat berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang akan memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang *win-win solution*.

Pemerintah Kota Padang harus tetap terus bekerjasama dan menjadi komunikasi dengan dengan seluruh pemangku kepentingan dari masyarakat atau *tigo tungku sajarangan* (tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai), TNI dan Polri setempat agar tercipta situasi damai dan aman di tingkat wilayah yang bersengketa agar sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik. Potensi konflik yang tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah bahkan bisa menjadi contoh bagi

⁶⁸ Syafaruddin Alwi, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 113.

⁶⁹ Michael Palmer dan Simon Roberts, *Dispute Processes: ADR and Primary Forms of Decision Making* (London: Butterworth, 1998), hlm. 73.

daerah-daerah lainnya di Indonesia sehingga mempegaruhi stabilitas keamanan nasional. Hal ini mengingat penolakan investasi PT. Surya Persada Lestari yang terjadi di Kota Padang merupakan hal yang sama yang sebelumnya pernah terjadi di Kota Palembang pada tahun 2011 dimana isu besar yang dihembuskan untuk menarik perhatian masyarakat adalah isu investasi berkedok kristenisasi. Kemudian hal serupa juga terjadi di Kota Solo pada tahun 2016 dengan isu yang serupa.

Sengketa dan konflik merupakan ancaman non-militer. Negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, termasuk pemerintah daerah, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa, Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.